



MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

Memulihkan Perekonomian Nasional serta
Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan

2021
2025



MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

**Memulihkan Perekonomian Nasional serta
Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan**

2021-2025

Penerbit:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
(021) 29600 000

Publikasi ini tersedia di website OJK

📄 www.ojk.go.id

Desember 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit



MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

Memulihkan Perekonomian Nasional serta
Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan

2021

2025



Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dengan tema “Memulihkan Perekonomian Nasional serta Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan”. Tema tersebut diangkat untuk menggambarkan arah pengembangan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta komitmen OJK ke depan yang fokus pada pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 serta membangun semangat untuk meningkatkan ketahanan dan mempersiapkan SJK dalam menghadapi persaingan regional maupun global.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam SJK terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai salah satu perwujudan dari tujuan tersebut, OJK perlu menetapkan arah kebijakan ke depan yang selaras dengan dinamika SJK terkini.

Upaya pengembangan SJK masih dihadapkan dengan berbagai tantangan baik dari ketidakpastian ekonomi global maupun domestik. Tantangan dari global bersumber dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, perang dagang yang masih berlanjut, gejala proteksionisme yang semakin meningkat, dan ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, tantangan dari domestik bersumber dari defisit transaksi berjalan yang masih berlanjut, sumber pembiayaan ekonomi jangka panjang yang masih terbatas, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan pendapatan, tingkat produktivitas dan daya saing yang masih rendah, belum optimalnya pembiayaan ekonomi berkelanjutan, terdapatnya *gap* pengaturan dan pengawasan lintas SJK, rendahnya literasi dan inklusi keuangan, dan disrupsi revolusi era ekonomi digital. Pada saat yang sama, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap peranan SJK ke depannya pun meningkat dengan perekonomian Indonesia yang telah menembus tingkat kesejahteraan yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income country*).

Dengan latar belakang tersebut, OJK menyusun MPSJKI 2021-2025 sebagai kerangka dasar arah kebijakan strategis SJK yang diselaraskan dengan acuan utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. MPSJKI semula direncanakan terbit pada Triwulan I 2020. Namun mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terutama terhadap kondisi SJK dan perekonomian, maka dilakukan penyesuaian sehingga struktur MPSJKI terdiri dari Arah Kebijakan SJK Jangka Pendek (2020-2021) - Dukungan SJK terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kerangka Struktural 2021-2025 yang fokus pada tiga area yaitu: (1) Penguatan Ketahanan dan Daya Saing; (2) Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan; dan (3) Akselerasi Transformasi Digital. Selain itu, MPSJKI 2021-2025 mengarusutamakan kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan sebagai faktor penggerak utama (*enabler*) untuk pencapaiannya.

Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisiner OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan serta dalam penyusunan MPSJKI ini. Harapan kami, MPSJKI 2021-2025 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan SJK, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Prof. Wimboh Santoso, SE., Msc., Ph.D
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan



Daftar Isi



Pengantar 2

Daftar Isi 3

**Ringkasan
Eksekutif 4**

**Kilas Balik
Ekonomi Global
dan Domestik 7**

Kondisi Ekonomi Global dan Domestik Sebelum Pandemi Covid-19 7

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Global dan Domestik 8

**Respon Kebijakan
terhadap Dampak
Covid-19 10**

**Kondisi Sektor
Jasa Keuangan 11**

OJK Coincidence Index 11

Snapshot Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019 dan Triwulan II 2020 12

Subsequent Event Kondisi Sektor Jasa Keuangan 13

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan Khusus Lainnya dan Fintech Peer-to-Peer Lending 15

Perkembangan Konglomerasi Keuangan dan Inovasi Keuangan Digital 16

Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan 17

**Tantangan
ke Depan 18**

Tantangan Jangka Pendek 18

Tantangan Struktural 19

**Master Plan Sektor
Jasa Keuangan
Indonesia
2021-2025 22**

Arah Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Jangka Pendek (2020-2021) - Dukungan Sektor Jasa Keuangan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional 23

Kerangka Struktural 2021-2025: Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan 26

Kolaborasi dan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan Sebagai Enabler 44

Ringkasan Eksekutif



Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia terus mengalami perkembangan positif walaupun di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik selama lima tahun terakhir dan dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020. Namun demikian, pencapaian yang menggembirakan tersebut jangan menimbulkan sikap puas diri. Ke depan, SJK masih menghadapi berbagai tantangan yang datang dari ketidakpastian perekonomian dan perkembangan ekonomi digital yang mendisrupsi model bisnis. Selain itu, SJK sebagai urat nadi perekonomian semakin dituntut untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mampu meningkatkan daya saing sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan arah kebijakan strategis pengembangan SJK sebagai suatu acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan peran SJK dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan tetap kesinambungan menjaga stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam SJK terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai salah satu perwujudan dari tujuan tersebut, OJK menetapkan arah kebijakan ke depan yang selaras dengan dinamika SJK terkini.

Arah kebijakan ke depan tersebut dituangkan dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI). MPSJKI berisikan kerangka dasar arah strategis pengembangan SJK terintegrasi dan komprehensif yang berfungsi sebagai pedoman pengembangan SJK untuk menciptakan industri keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada tahun 2015, OJK menerbitkan MPSJKI 2015-2019 yang ditujukan untuk menata penguatan peran SJK dalam kegiatan ekonomi nasional, baik dalam konteks penyediaan pendanaan bagi pembangunan maupun menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan utama investasi. MPSJKI 2015-2019 berisikan tiga arah strategis pengembangan SJK yaitu (1) mengoptimalkan peran SJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (kontributif); (2) menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan (stabil);

Tujuan dan Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Terwujudnya SJK yang Stabil dan Berkontribusi Signifikan bagi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia.



dan (3) mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan (inklusif).

Secara umum, pilar kontributif diimplementasikan melalui pendanaan infrastruktur dan sektor ekonomi prioritas antara lain pariwisata, perumahan, perkebunan sawit, industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif; peningkatan peran SJK dalam mendukung kegiatan ekonomi melalui penguatan permodalan dan pemberdayaan peran asosiasi; pengembangan produk dan layanan SJK serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan; dan penguatan SJK syariah antara lain dengan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk mendorong peningkatan pemerataan akses keuangan dan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan sekitar pondok pesantren. Pilar stabil diimplementasikan dengan penguatan pengawasan SJK antara lain melalui pengawasan terintegrasi, penegakan hukum, penerapan protokol manajemen krisis dan penataan SJK sesuai dengan standar internasional. Pilar inklusif dilaksanakan dengan pengembangan potensi ekonomi daerah antara lain dengan penerbitan pengaturan Perusahaan Efek Daerah; perluasan akses keuangan antara lain dengan pengaturan dan pengawasan *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending*, Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan *Equity Crowdfunding* (ECF) dan perlindungan konsumen.

Berbagai arah strategis yang dituangkan dalam MPSJKI 2015-2019 telah dilaksanakan dan dicapai dengan baik. Pencapaian tersebut tercermin dari terus terjaganya stabilitas sistem keuangan, meningkatnya aset Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan peranannya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, serta semakin meningkatnya tingkat inklusi keuangan dalam mendukung upaya mempersempit ketimpangan ekonomi dan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, upaya pengembangan SJK masih dihadapkan dengan berbagai tantangan baik jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang yang bersifat struktural. Tantangan jangka pendek datang dari ketidakpastian perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kekuatan pemulihan permintaan dan daya beli masyarakat serta produksi dan distribusi barang dan jasa; dukungan pembiayaan yang bersifat jangka menengah dan panjang untuk program PEN; kondisi pasar keuangan masih berpotensi mengalami volatilitas yang tinggi; serta keberlanjutan kebijakan stimulus PEN dan tahapan normalisasi.

Tantangan struktural dari global bersumber dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, perang dagang yang masih berlanjut, gejala proteksionisme yang semakin meningkat, dan ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, tantangan dari domestik bersumber dari defisit transaksi berjalan yang masih berlanjut,

Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional

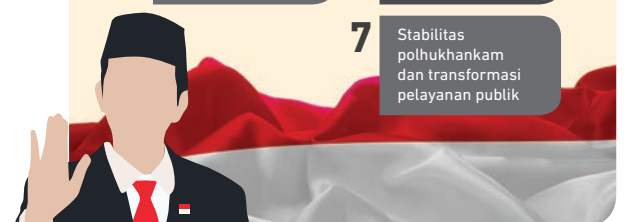
Visi & Misi Presiden

- 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- 3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4 Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6 Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- 7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8 Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
- 9 Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan



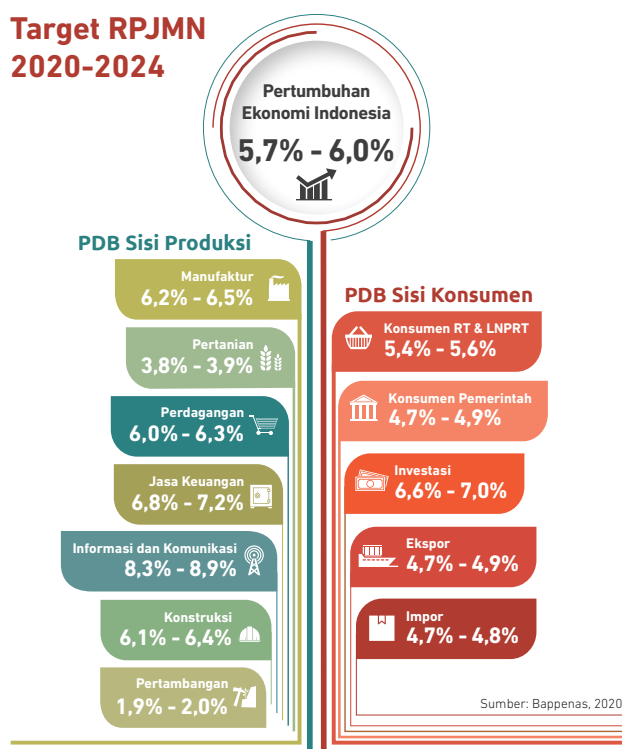
7 Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional)

- 1 Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- 2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- 3 SDM berkualitas dan berdaya saing
- 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
- 6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- 7 Stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik

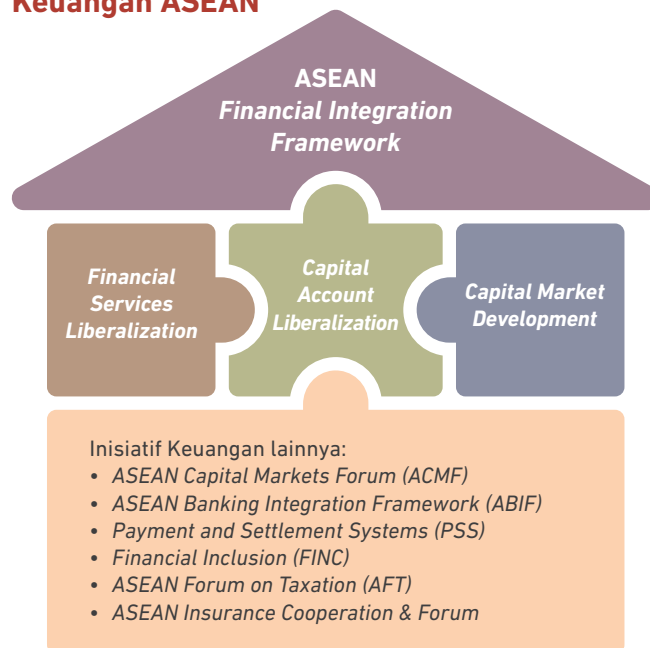




Target RPJMN 2020-2024



Kerangka Kerja Integrasi Keuangan ASEAN



Sumber: ASEAN Secretariat, 2020

sumber pembiayaan ekonomi jangka panjang yang masih terbatas, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan pendapatan, tingkat produktivitas dan daya saing yang masih rendah, belum optimalnya pembiayaan ekonomi berkelanjutan, terdapatnya *gap* pengaturan dan pengawasan lintas SJK, rendahnya literasi dan inklusi keuangan, dan disrupsi revolusi era ekonomi digital.

Pada saat yang sama, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap peranan SJK ke depannya pun meningkat dengan perekonomian Indonesia yang telah menembus tingkat kesejahteraan yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income country*). Dalam hal ini, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat target-target pembangunan nasional lima tahun ke depan. RPJMN ini memerlukan dukungan pembiayaan yang cukup besar termasuk dari SJK sehingga pembangunan ekonomi nasional dapat dicapai.

Selain itu, kegiatan ekonomi dan keuangan di kawasan semakin terintegrasi dengan inisiatif Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada satu sisi, integrasi tersebut membawa peluang dengan semakin terbukanya pangsa pasar di kawasan. Di lain sisi, integrasi tersebut semakin meningkatkan persaingan di kawasan. Konsekuensinya, daya saing yang tinggi bagi SJK nasional menjadi sebuah tuntutan yang tidak terelakkan bagi para pelaku pasar agar pada akhirnya Indonesia dapat mengambil peluang dari integrasi

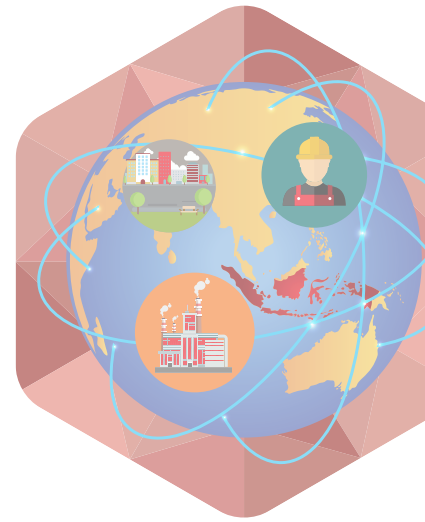
ekonomi tersebut. Untuk itu, SJK nasional harus meningkatkan efisiensi, ragam produk dan layanan, dan layanan prima termasuk dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Kapasitas dan kapabilitas yang memadai pun menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kontribusi dan daya saing SJK.

Untuk menghadapi berbagai kondisi dan tantangan diuraikan di atas, OJK menilai perlu untuk menyusun MPSJKI 2021-2025 sebagai kerangka dasar arah kebijakan strategis SJK. MPSJKI ini merupakan respon atas berbagai tantangan perekonomian global dan domestik yang dinamis, ekspektasi masyarakat terhadap SJK, serta diselaraskan dengan acuan utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

MPSJKI semula direncanakan terbit pada Triwulan I 2020. Namun mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terutama terhadap kondisi SJK dan perekonomian, maka dilakukan penyesuaian sehingga struktur MPSJKI terdiri dari Arah Kebijakan SJK Jangka Pendek (2020-2021) - Dukungan SJK terhadap PEN dan Kerangka Struktural 2021-2025 yang fokus pada tiga area yaitu: (1) Penguatan Ketahanan dan Daya Saing; (2) Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan; dan (3) Akselerasi Transformasi Digital. Selain itu, MPSJKI 2021-2025 mengarusutamakan kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan sebagai faktor penggerak utama (*enabler*) untuk pencapaiannya.



Kilas Balik Ekonomi Global dan Domestik



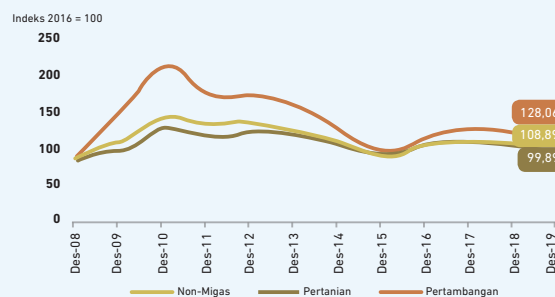
Kondisi Ekonomi Global dan Domestik Sebelum Pandemi Covid-19



FAKTOR EKSTERNAL

- Perang Dagang
- Perlambatan Perdagangan Global
- Gejolak Geopolitik

Penurunan Harga Komoditas



PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

2015	2019
3,5%	3,3%

Faktor eksternal mempengaruhi ekonomi dan keuangan domestik (*vice versa*)

KEBIJAKAN FISKAL

- Penerbitan Surat Berharga Negara
- Belanja Negara
- Perpajakan

SEKTOR KEUANGAN

KEBIJAKAN MONETER

- Suku Bunga
- Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial

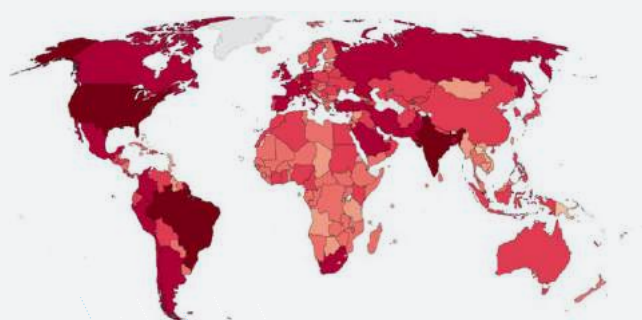
SEKTOR RIIL

- Neraca Rumah Tangga
- Inflasi
- Kredit dan NPL
- Harga Pasar





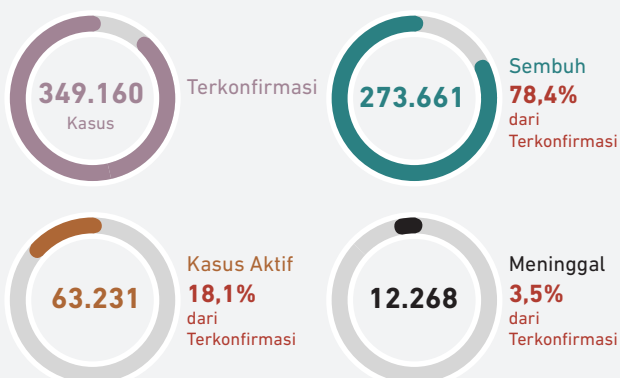
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Global dan Domestik



Covid-19 dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

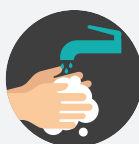
Pada akhir tahun 2019, virus Covid-19 mulai menginfeksi Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Hingga saat ini pandemi Covid-19 masih belum diketahui kapan akan berakhir.

Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia



Sumber: covid19.go.id (14 Oktober 2020)

Berbagai negara termasuk Indonesia mengambil kebijakan pembatasan sosial secara ketat dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19.



Covid-19 Menekan Perekonomian

Pandemi Covid -19 menekan perekonomian baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Menurunnya *demand* maupun *supply* berasal dari permasalahan pada *medical*, *businesses performance*, dan *expectation*.

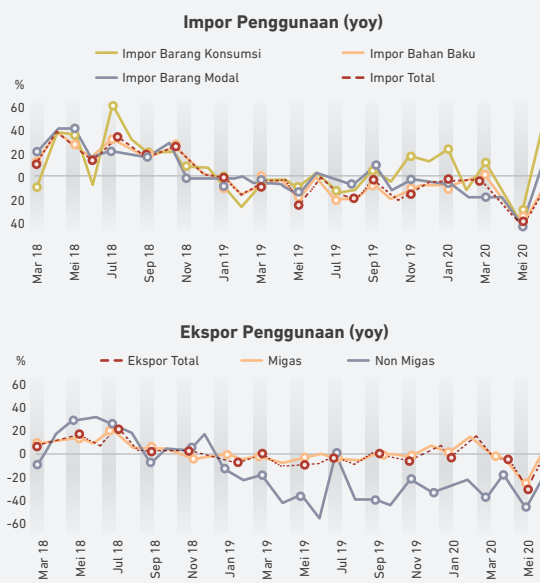
Sektor Ekonomi Terdampak Covid-19

IMPACT LEVELS	SEKTOR TERDAMPAK
HIGH IMPACT (Omzet turun > 30%)	- Pariwisata - Manufaktur - Bahan bangunan, alat berat - Properti dan konstruksi - Farmasi
MEDIUM IMPACT (Omzet turun 10-30%)	- Multifinance - Otomotif - Pusat perbelanjaan - Peternakan, perikanan - Distribusi - Komoditas (perkebunan, pertambangan)
LOW IMPACT (Omzet turun <10%)	- Kemasan - E-commerce - Pembangkit listrik - Alat kesehatan - Makanan pokok - Distribusi - Tembakau/rokok - IT/communication

Sumber: Riset Ekonomi BCA, 2020

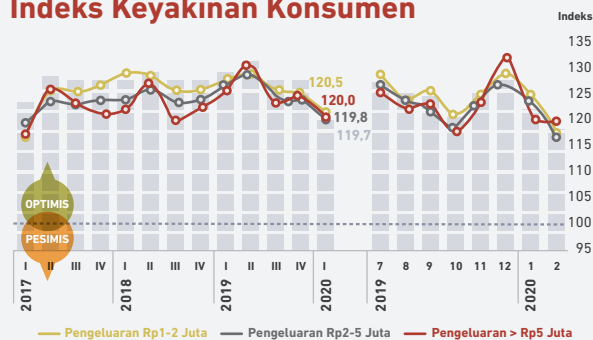
Signifikansi dampak Covid-19 secara umum tergambar pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional (baik berupa tekanan terhadap tingkat inflasi, gangguan pada *supply chain* akibat menurunnya impor bahan baku dari negara terdampak, neraca pembayaran yang berpotensi naik, menurunnya kepercayaan konsumen, peningkatan pengangguran, dan rendahnya penanaman modal asing).

Pertumbuhan Impor dan Ekspor



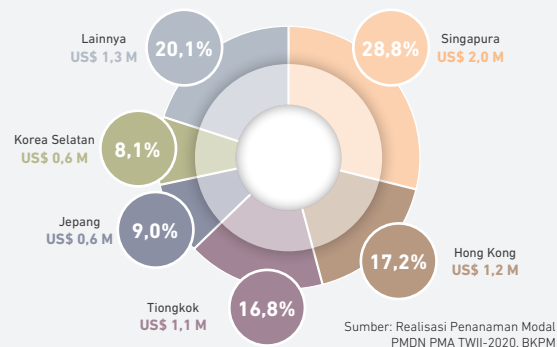
Sumber: BPS

Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia

Penanaman Modal Asing



Outlook Indikator Ekonomi Makro Indonesia 2021

Pertumbuhan Ekonomi

4,5-5,5%

Inflasi **2,0-4,0%**

Tingkat suku bunga SBN 10 tahun **6,67-9,56%**

Nilai tukar rupiah **Rp14.900-Rp15.300** per US\$

Harga minyak mentah

US\$40-US\$50 per barel

Lifting minyak bumi **677-737** ribu barel per hari

Lifting gas bumi **1.085-1.173** ribu barel per hari

Sumber: Kementerian Keuangan

Respon Kebijakan terhadap Dampak Covid-19



Sejak diumumkannya Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan rangkaian kebijakan untuk mencegah meluasnya dampak pandemi Covid-19. Sejumlah stimulus telah diterbitkan, meliputi stimulus fiskal, moneter, dan SJK. Bauran kebijakan yang efektif sangat penting untuk mencegah meningkatnya korban jiwa serta meluasnya dampak negatif yang lebih dalam, khususnya pada perekonomian.

Sebagai landasan untuk penanganan krisis kemanusiaan dan perekonomian, Pemerintah menetapkan payung hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan Covid-19, yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (UU 2/2020).

Dalam rangka tindak lanjut Pasal 11 UU 2/2020,

Pemerintah melaksanakan PEN sebagai langkah melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. PEN dilaksanakan melalui penyertaan modal negara, penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk memitigasi terganggunya suatu LJK. Program PEN memiliki empat prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu tidak menimbulkan *moral hazard*, skala prioritas, *risk sharing*, dan tata kelola yang baik.

Selanjutnya, muatan pengaturan dalam UU 2/2020 juga menetapkan kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi atau keuangan di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan antara lain memberikan skema dukungan dalam pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan.



Kondisi Sektor Jasa Keuangan



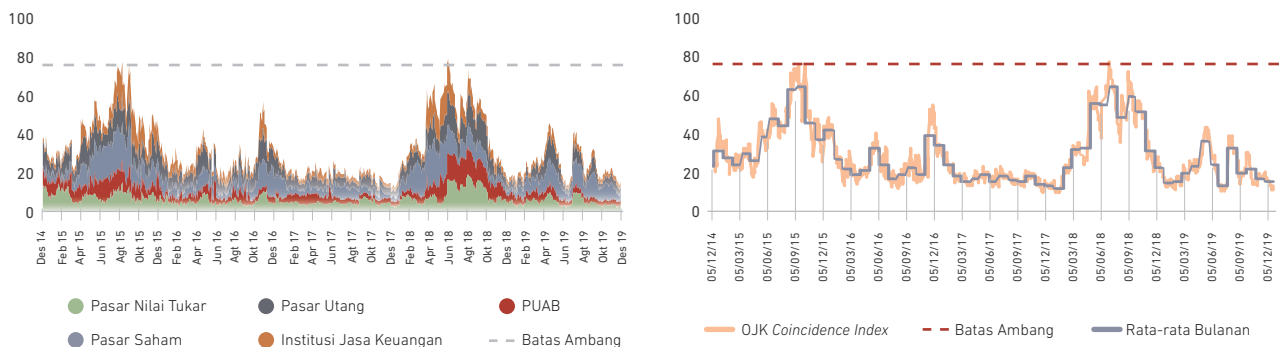
OJK Coincidence Index

SJK nasional masih menunjukkan stabilitas yang terjaga dan terus bertumbuh dengan tingkat efisiensi yang semakin membaik serta inklusi keuangan yang terus meningkat selama lima tahun terakhir, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas sistem keuangan terjaga tercermin dari indikator OJK Coincidence Index yang berada di bawah ambang batas (*threshold*). Walaupun OJK Coincidence Index sempat mengalami sedikit peningkatan pada Semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2018 karena peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah,

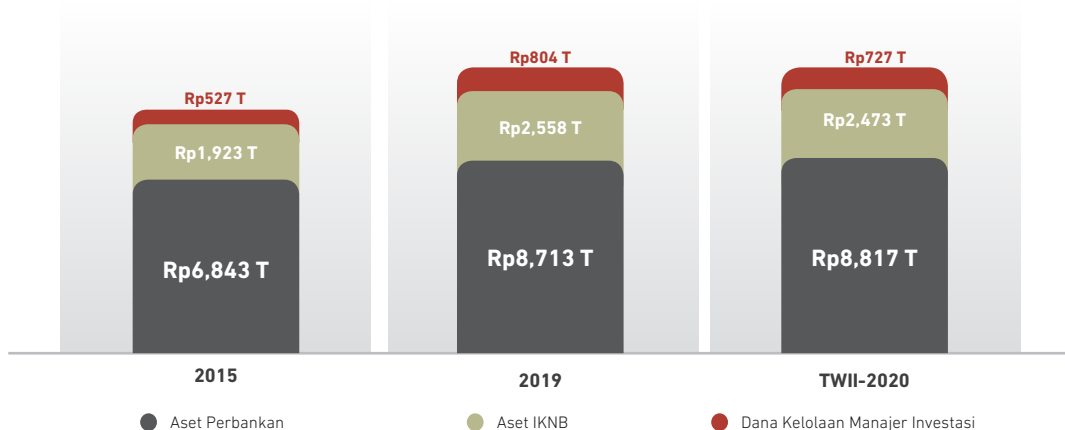
namun masih terjaga pada area normal. OJK Coincidence Index juga sempat meningkat dan menyentuh *threshold* pada awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia.

SJK nasional masih sangat tersegmentasi. Sektor Perbankan mendominasi pasar keuangan dengan basis sumber dana bersifat jangka pendek. Sementara, Pasar Modal walaupun terus bertumbuh namun masih belum optimal untuk pembiayaan jangka panjang. IKNB juga masih relatif kecil walaupun terus meningkat.

OJK Coincidence Index



Struktur Sektor Jasa Keuangan Indonesia





Snapshot Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019 dan Triwulan II 2020



PERBANKAN

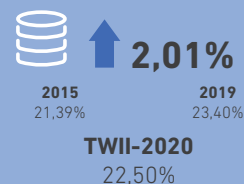
DPK



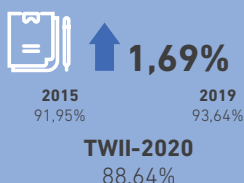
KREDIT



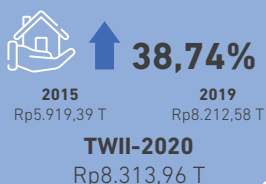
CAR



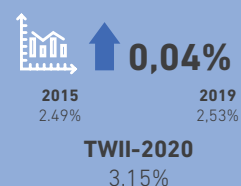
LDR



ASET

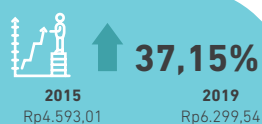


NPL (GROSS)

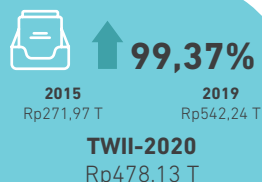


PASAR MODAL

IHSG



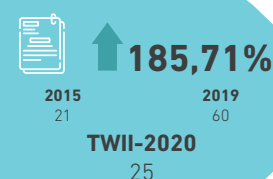
NAB
REKSA DANA



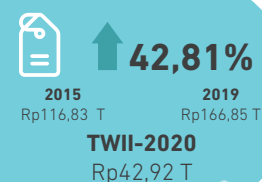
NILAI
PERDAGANGAN
OBLIGASI



JUMLAH
EMITEN BARU

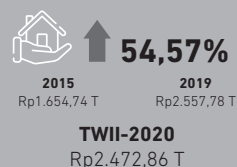


NILAI EMISI

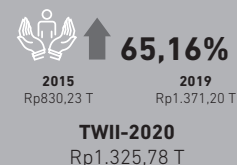


IKNB

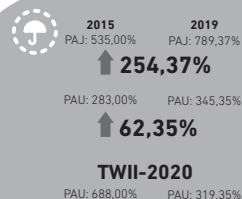
ASET IKNB



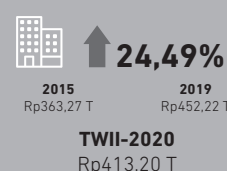
ASET ASURANSI



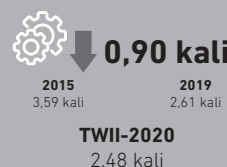
RBC ASURANSI



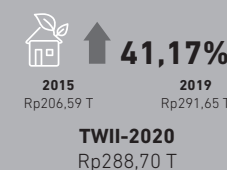
PIUTANG
PEMBIAYAAN



GEARING RATIO



ASET DANA
PENSIUN



Subsequent Event

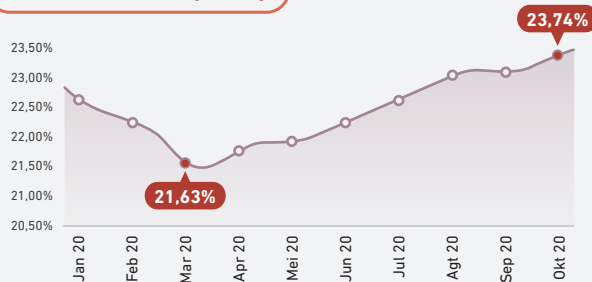
Kondisi Sektor Jasa Keuangan

Perbankan



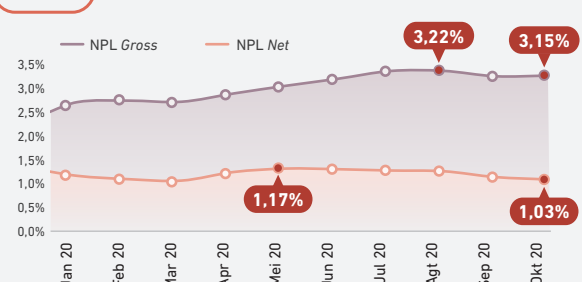
Ketahanan SJK khususnya Perbankan masih dalam kondisi yang baik dan terkendali ditunjukkan oleh permodalan dan likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga.

Permodalan (CAR)



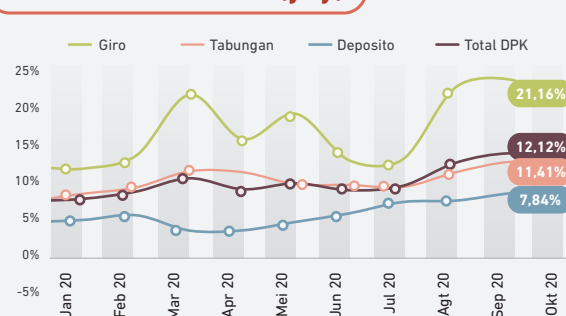
Permodalan industri Perbankan terjaga stabil pada level yang memadai yang ditunjukkan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perbankan tercatat stabil pada level 23,74% (Oktober 2020), setelah sempat turun ke level 21,63% pada Maret 2020.

NPL



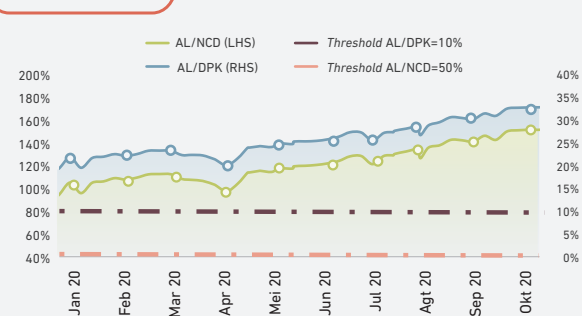
Risiko kredit Perbankan masih terjaga pada level yang *manageable* dengan NPL *gross* dan *net* untuk posisi Oktober 2020 masing-masing sebesar 3,15% dan 1,03%, menunjukkan perbaikan dari posisi Juli 2020 untuk NPL *gross* (3,22%) dan posisi Mei 2020 untuk NPL *net* (1,17%).

Pertumbuhan DPK (yoy)



Kondisi likuiditas yang menguat tersebut tidak lepas dari tingginya pertumbuhan DPK Perbankan di tengah perlambatan kredit. Pertumbuhan DPK sejak bulan Agustus telah mencapai *double digit*, berlanjut di bulan Oktober 2020 tumbuh 12,12% yoy, seiring dengan penempatan dana Pemerintah ke Perbankan.

Likuiditas



Likuiditas Perbankan berada pada level yang memadai dengan tren meningkat dan sangat *ample*. Per 26 Oktober 2020, rasio AL/NCD dan AL/DPK terpantau pada level 153,98% dan 32,96%, jauh di atas *threshold*.





Subsequent Event

Kondisi Sektor Jasa Keuangan

Pasar Modal



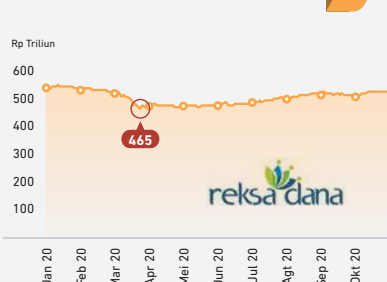
Kondisi sektor Pasar Modal secara berangsur semakin membaik setelah melewati beberapa titik terendahnya, antara lain:

IHSG



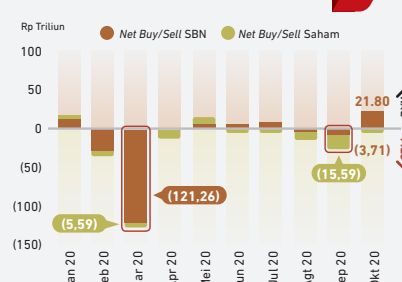
Pasar saham masih terjaga dan IHSG kini telah berada dalam tren menguat dan pada 30 Oktober 2020 ditutup di level 5.128,2, meskipun sempat menyentuh titik terendah di tanggal 24 Maret 2020 (3.937,6).

NAB Reksa Dana



Peningkatan IHSG juga mendorong perbaikan kinerja Reksa Dana. Pada periode Oktober 2020 Nilai Aktiva Bersih (NAB) telah berada pada level Rp529 Triliun yang sebelumnya NAB Reksa Dana sempat mencapai titik terendah di Rp465 Triliun.

Net Buy/Sell Non-Residen



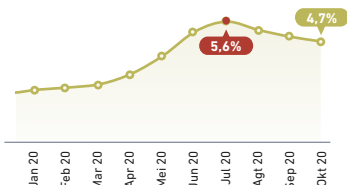
Sejalan dengan masuknya investor non-residen ke *emerging market* lainnya, investor non-residen mulai melakukan aksi beli pada Pasar SBN yang pada posisi Oktober mencatatkan *net buy* sebesar Rp21,80 Triliun (posisi Maret *net sell* terbesar yaitu Rp121,26 Triliun). Penguatan pasar SBN ini didukung oleh peningkatan partisipasi sektor Perbankan di pasar SBN.

IKNB



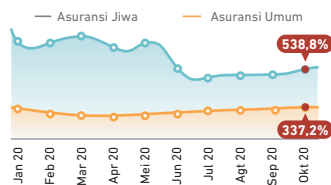
Sektor IKNB sempat mengalami tekanan dan secara berangsur menunjukkan perbaikan.

NPF



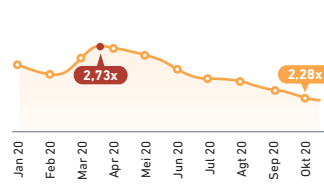
Selanjutnya, di tengah pandemi, profil risiko Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada level yang *manageable* dengan rasio NPF tercatat sebesar 4,7% untuk posisi Oktober 2020 atau telah turun dari posisi Juli yang mencapai titik tertinggi yaitu 5,6%.

RBC Asuransi

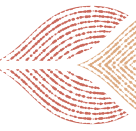


Permodalan industri asuransi terjaga stabil pada level yang memadai, *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 538,8% dan 337,2%, jauh diatas ambang batas ketentuan yaitu 120%.

Gearing Ratio



Selain itu, *Gearing Ratio* juga dalam tren menurun pada 2,28 kali (Oktober 2020).



Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan Khusus Lainnya dan Fintech Peer-to-Peer Lending

Lembaga Keuangan Mikro



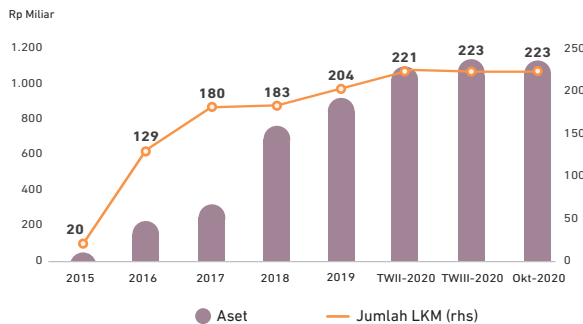
Sesuai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), jumlah LKM yang mendapatkan izin dari OJK terus meningkat setiap tahunnya. Aset LKM juga terus mengalami tren peningkatan. Per Oktober 2020 terdapat 223 LKM dengan total aset Rp1,13 Triliun.

Lembaga Jasa Keuangan Khusus Lainnya

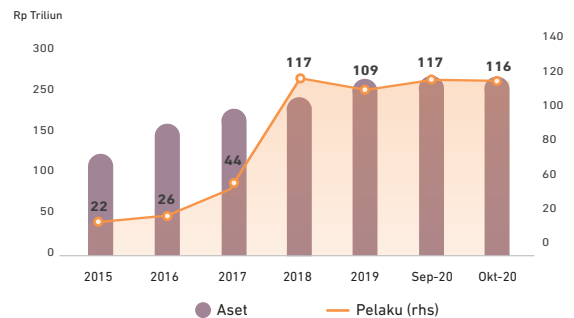


Sesuai amanat Undang-Undang, OJK juga melakukan pengawasan terhadap beragam LJK khusus lainnya yang antara lain Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pergadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Danareksa. Per Oktober 2020 Terdapat 116 LJK Khusus Lainnya dengan total aset mencapai Rp252,74 Triliun.

Jumlah Entitas Lembaga Keuangan Mikro dan Total Aset



Jumlah Perusahaan dan Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus Lainnya

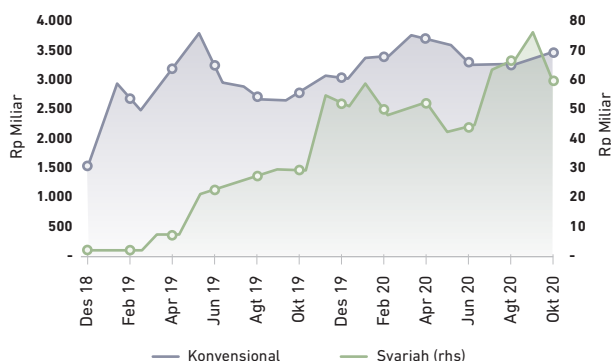


Fintech Peer-to-Peer Lending

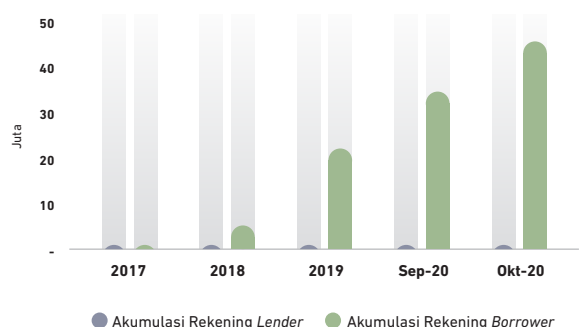
Per Oktober 2020 terdapat 119 penyelenggara *Fintech Peer-to-Peer Lending* yang telah terdaftar dan 36 yang berizin (total 155 yang terdiri atas: 144 konvensional dan 11 syariah; 102 lokal dan 53 PMA). Total aset penyelenggara *Fintech Peer-to-Peer Lending* mencapai sebesar Rp3,42 Triliun.



Pertumbuhan Aset Fintech Peer-to-Peer Lending



Pertumbuhan Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman (Lender) dan Peminjam (Borrower) Fintech Peer-to-Peer Lending





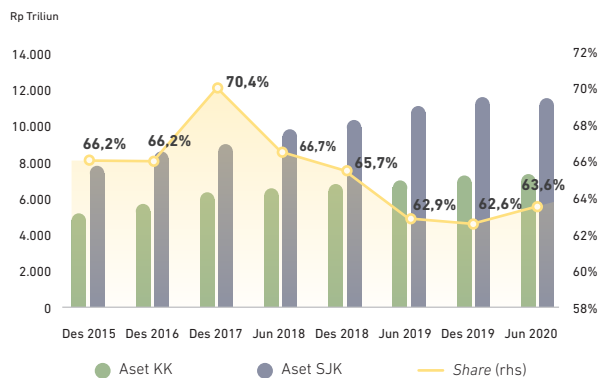
Perkembangan Konglomerasi Keuangan dan Inovasi Keuangan Digital

Perkembangan Konglomerasi Keuangan

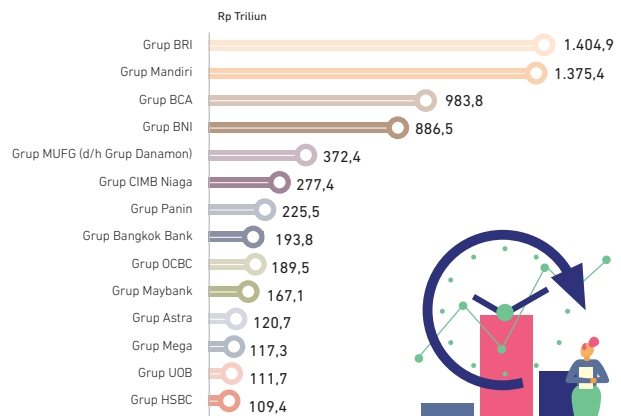
Per Triwulan II 2020 total aset Konglomerasi Keuangan mencapai Rp7.486 Triliun atau 63,6% dari total aset SJK. Hal tersebut menunjukkan signifikannya pengaruh Konglomerasi Keuangan terhadap SJK di Indonesia. Dari jumlah total aset tersebut didominasi oleh Konglomerasi Keuangan dengan Entitas Utama Perbankan sebesar 95,70%.



Tren Aset KK dan Share terhadap Aset SJK



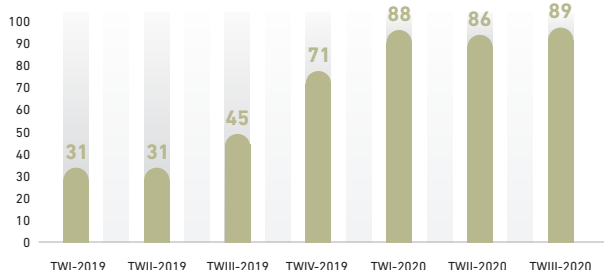
Konglomerasi Keuangan dengan Aset >Rp100 Triliun



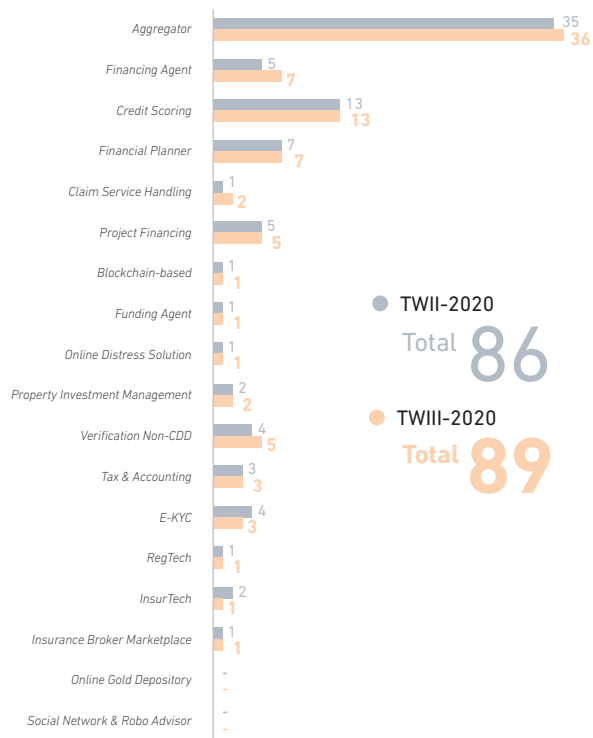
Perkembangan Inovasi Keuangan Digital

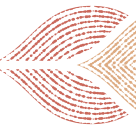
Hingga Triwulan III 2020 OJK telah mencatat 86 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang terbagi dalam 16 klaster.

Jumlah Penyelenggara IKD Tercatat di OJK



Klaster IKD

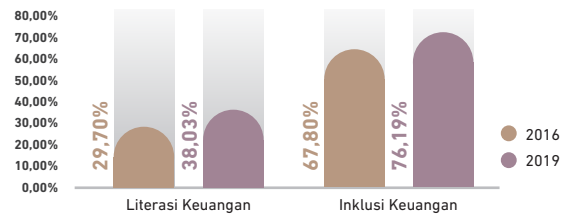




Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan

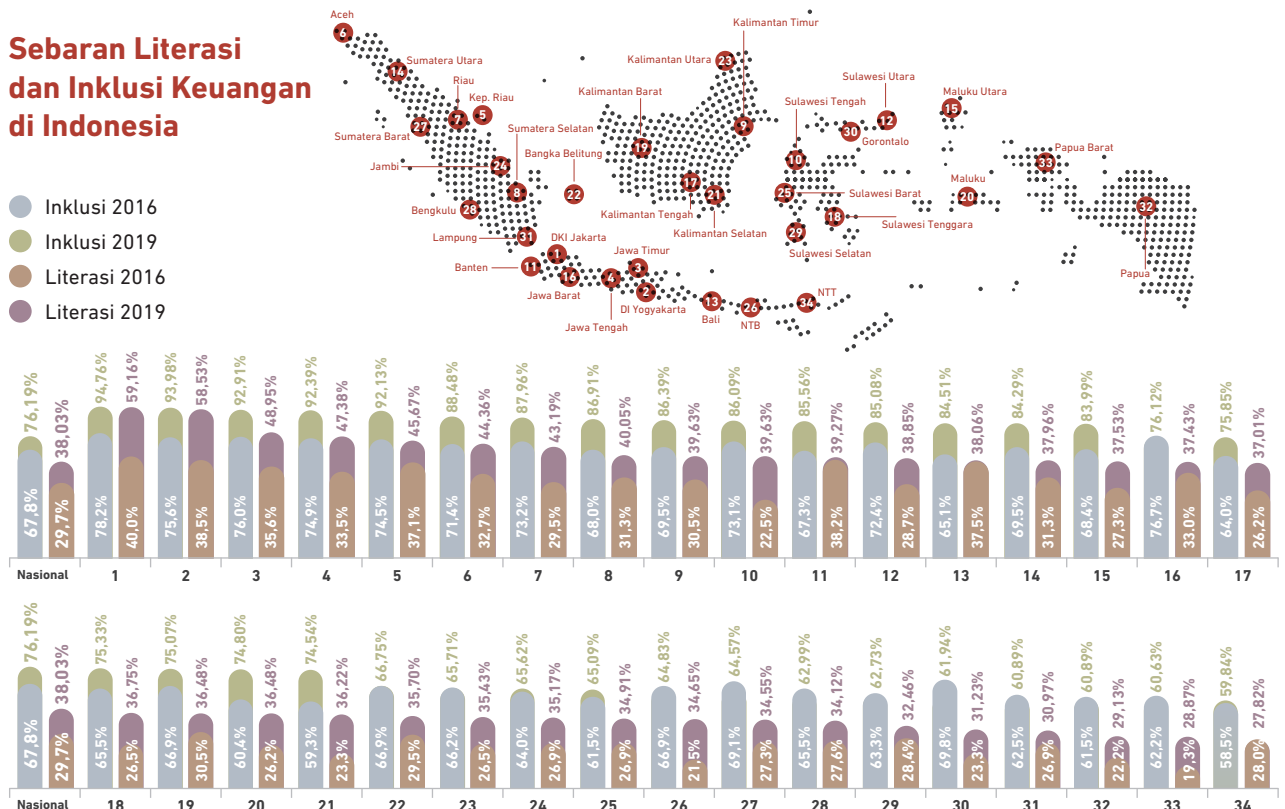
Tingkat literasi dan inklusi keuangan terus bergerak positif selama lima tahun terakhir. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2019, indeks inklusi keuangan mencapai 76,19% dan indeks literasi keuangan mencapai 38,03%. Peningkatan ini merupakan hasil implementasi dari 3 program Inisiatif Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017).

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan



Sebaran Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia

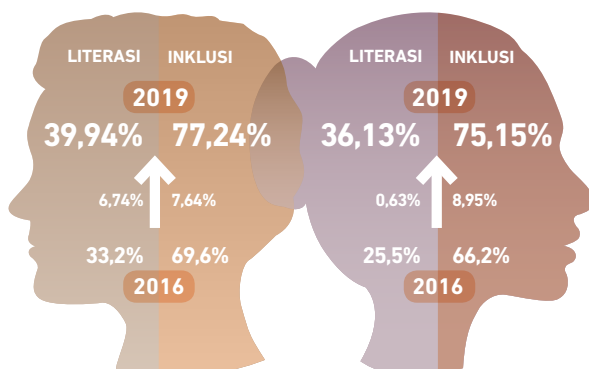
- Inklusi 2016
- Inklusi 2019
- Literasi 2016
- Literasi 2019



Berdasarkan *gender*, indeks literasi dan inklusi keuangan sama-sama meningkat baik pada laki-laki maupun perempuan.

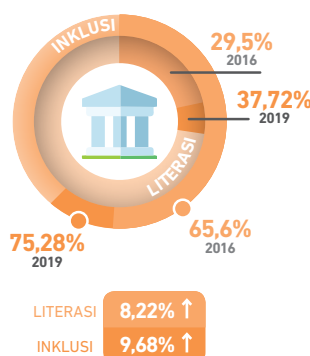
Indeks literasi Keuangan Syariah juga mengalami peningkatan dari 8,1% di tahun 2016 menjadi 8,93% di tahun 2019.

Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Gender

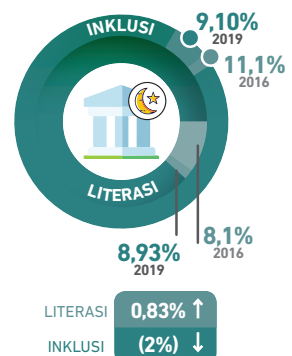


Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dan Konvensional

KONVENSIONAL



SYARIAH



Tantangan ke Depan



Tantangan Jangka Pendek



1

Ketidakpastian perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kekuatan pemulihan permintaan dan daya beli masyarakat serta produksi dan distribusi barang dan jasa.

2

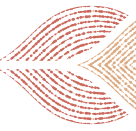
Dukungan pembiayaan yang bersifat jangka menengah dan panjang untuk Program PEN.

3

Kondisi pasar keuangan masih **berpotensi mengalami volatilitas yang tinggi** yang dipengaruhi oleh sentimen pelaku pasar.

4

Keberlanjutan kebijakan stimulus dalam rangka mendukung PEN dan tahapan normalisasi.



Tantangan Struktural

Ketidakpastian Perekonomian Global dan Domestik

- Meningkatnya *downside risk* pada sistem ekonomi-keuangan nasional
- Daya saing dan skala ekonomi SJK yang masih relatif kecil dengan permodalan relatif rendah di ASEAN
- Semakin kompleksnya risiko SJK serta praktik *regulatory arbitrage* akibat *regulatory* dan *supervisory gap*



Ketimpangan Literasi dan Inklusi Keuangan

- Kenaikan indeks inklusi keuangan belum diikuti kenaikan indeks literasi keuangan
- Perlunya pemerataan literasi dan Inklusi keuangan, terutama ke sasaran prioritas
- Maraknya investasi ilegal



Revolusi Ekonomi Digital



Disrupsi pola bisnis dan perilaku konsumen SJK



Terbatasnya SDM berkualitas tinggi di era digital



Peran regulasi untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab



Pentingnya pendekatan dan kebijakan yang tepat berbasis riset

Perlunya Peningkatan Pengawasan SJK yang Efektif

Pendekatan pengawasan yang perlu dilengkapi dengan akses data terkini secara cepat, analisis data dengan tepat dan akurat.

Masih terbatasnya kemampuan dan keahlian SDM di OJK untuk melakukan pengawasan termasuk penerapan pengawasan berbasis teknologi informasi



Kebutuhan Pembiayaan Perekonomian Nasional



Kebutuhan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020-2024



Pembiayaan bagi UMKM masih terbatas



Terbatasnya instrumen *sustainable finance* termasuk insentifnya



Tingkat efisiensi SJK nasional belum kompetitif



Pengembangan industri Keuangan Syariah masih belum optimal



Pasar keuangan yang masih relatif dangkal dengan instrumen pembiayaan jangka menengah dan panjang yang terbatas



Perubahan kebutuhan konsumen yang mencari *one stop shop* untuk produk keuangan



Master Plan Sektor Jasa Keuangan

MEMULIHKAN PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA MENINGKATKAN KETAHANAN

Arah Kebijakan Jangka Pendek 2020-2021

Dukungan Sektor Jasa Keuangan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional

1 Mendukung Percepatan Implementasi PEN

Melalui dukungan pembiayaan pada usaha bersifat padat karya dan/atau memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap perekonomian



2 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Stimulus dan Transisi Normalisasi Kebijakan Relaksasi Prudensial yang Telah Diberikan

Melanjutkan implementasi relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit/ pembiayaan secara selektif untuk menghindari *moral hazard*



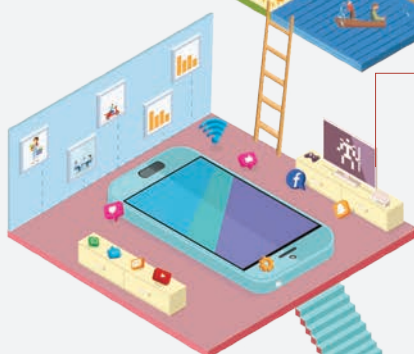
3 Meningkatkan Permintaan Masyarakat, Pengembangan UMKM, dan Penciptaan Lapangan Kerja

- Mendukung program-program yang diinisiasi Pemerintah dalam rangka mendukung *demand creation* dan penciptaan lapangan kerja
- Mengakselerasi gerak roda perekonomian di daerah-daerah guna menopang kegiatan perekonomian



4 Mempercepat Ekosistem Digital Ekonomi dan Keuangan yang Terintegrasi

Mendorong digitalisasi pada UMKM, BWM, dan lainnya serta mendorong pengawasan berbasis TI



5 Percepatan Reformasi IKNB dan Pasar Modal dalam rangka Menjaga Integritas Pasar Keuangan



Indonesia (MPSJKI) 2021-2025

DAN DAYA SAING SEKTOR JASA KEUANGAN

Kerangka Struktural 2021-2025

Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan

MPSJKI 2021-2025

PENGUATAN KETAHANAN DAN DAYA SAING

Memperkuat **permodalan dan akselerasi konsolidasi** LJK

Memperkuat **tata kelola, manajemen risiko** dan *market conduct*

Menyelaraskan (sinkronisasi) pengaturan dan pengawasan SJK dengan mengacu pada *best practices* dan/atau **standar internasional**

Memperkuat **pengawasan terintegrasi** lintas sektor (*cross cutting issues*) dan konglomerasi keuangan

PENGEMBANGAN EKOSISTEM JASA KEUANGAN

Meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung **sektor ekonomi prioritas, UMKM, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah**

Membangun integrasi SJK untuk meningkatkan nilai tambah **Keuangan Syariah** dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah

Memperluas **akses keuangan** dan meningkatkan **literasi keuangan** masyarakat

Memperkuat **perlindungan konsumen** SJK

Mendorong percepatan **pendalaman pasar keuangan**

Mendukung ekspansi kegiatan usaha LJK untuk melakukan **multi-activities business**

Meningkatkan peran jasa keuangan dalam **sustainable finance** untuk mencapai SDGs

AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

Mendorong inovasi dan akselerasi transformasi **digital SJK**

Mengembangkan **pengaturan** yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital

Meningkatkan **kapasitas SDM** di SJK seiring dengan perkembangan industri digital

Memperkuat **peran riset** untuk mendukung inovasi dan transformasi digital SJK

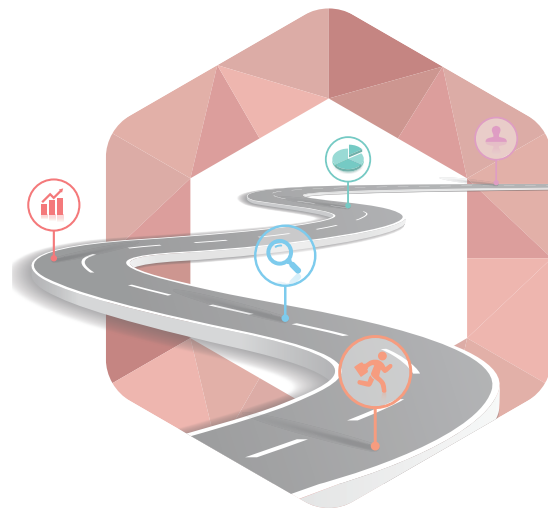
Mengakselerasi penerapan pengawasan berbasis TI (**supotech**) di OJK dan pemanfaatan **regtech** oleh LJK

Melakukan **Business Process Reengineering** untuk peningkatan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan

Structural
Response

KOLABORASI DAN KERJA SAMA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN (**ENABLER**)

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025



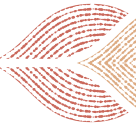
SJK perlu dikembangkan sehingga memiliki daya saing tinggi, berperan secara optimal terhadap perekonomian nasional, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di tengah dinamika perekonomian nasional dan global. Sebagaimana telah diuraikan di atas, tantangan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tantangan jangka pendek dan struktural yang dapat berasal dari internal maupun eksternal. Pada jangka pendek, kondisi perekonomian dan SJK sebagai dampak pandemi Covid-19; kecepatan penemuan dan distribusi vaksin Covid-19; respon kebijakan Pemerintah untuk penanganan kesehatan dan implementasi program PEN serta dampak keberlanjutan kebijakan PSBB perlu menjadi pertimbangan. Sementara pada jangka menengah dari sisi internal, SJK masih sangat tersegmentasi dengan jumlah yang banyak dan modal inti yang relatif masih rendah serta tata kelola dan manajemen risiko yang masih perlu ditingkatkan dan pengaturan serta pengawasan lintas sektor yang masih perlu diharmonisasi. Dari sisi eksternal, SJK dihadapi dengan perkembangan ekonomi digital yang pesat dan cepat diiringi dengan perubahan perilaku konsumen, kebutuhan pendanaan pembangunan nasional yang relatif besar, dan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, SJK nasional harus dibangun sehingga memiliki resiliensi yang tinggi terhadap berbagai hantaman, memiliki daya saing dan adaptif dengan lingkungan yang terus berubah, efisien dan berkontribusi optimal dalam mendorong pembangunan perekonomian nasional, serta mampu menyediakan layanan keuangan yang berorientasi pada konsumen.

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 diarahkan untuk memulihkan perekonomian nasional serta meningkatkan ketahanan dan daya saing SJK melalui inovasi dan digitalisasi, serta mempersiapkan SJK nasional dalam menghadapi persaingan regional maupun global. Struktur MPSJKI terdiri dari:

- a. Arah Kebijakan SJK Jangka Pendek (2020-2021)
 - Dukungan SJK terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- b. Kerangka Struktural 2021-2025: Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing SJK
 1. Penguatan Ketahanan dan Daya Saing.
 2. Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan
 3. Akselerasi Transformasi Digital.





Arah Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Jangka Pendek (2020-2021) - Dukungan Sektor Jasa Keuangan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi yang masih membayangi *outlook* jangka pendek meningkatkan urgensi penyusunan strategi jangka pendek guna mempercepat PEN.

1. Mendukung percepatan implementasi PEN

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak pembuat kebijakan respon dampak Covid-19 adalah dari segi kecepatan dan ketepatan penerima manfaat. Hal ini dirasakan pula dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan stimulus di SJK. Oleh karena itu, dukungan dan kerja sama setiap pihak baik dari sisi pembuat kebijakan maupun *intermediary* kebijakan menjadi sangat penting.

Dalam upaya mempercepat implementasi stimulus Pemerintah, OJK mendukung program Pemerintah dalam PEN dan mengoptimalkan peran SJK baik dalam menggerakkan roda perekonomian melalui dukungan pembiayaan pada usaha bersifat padat karya dan/atau memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap perekonomian. OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus di masa pandemi Covid-19 sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendorong PEN.

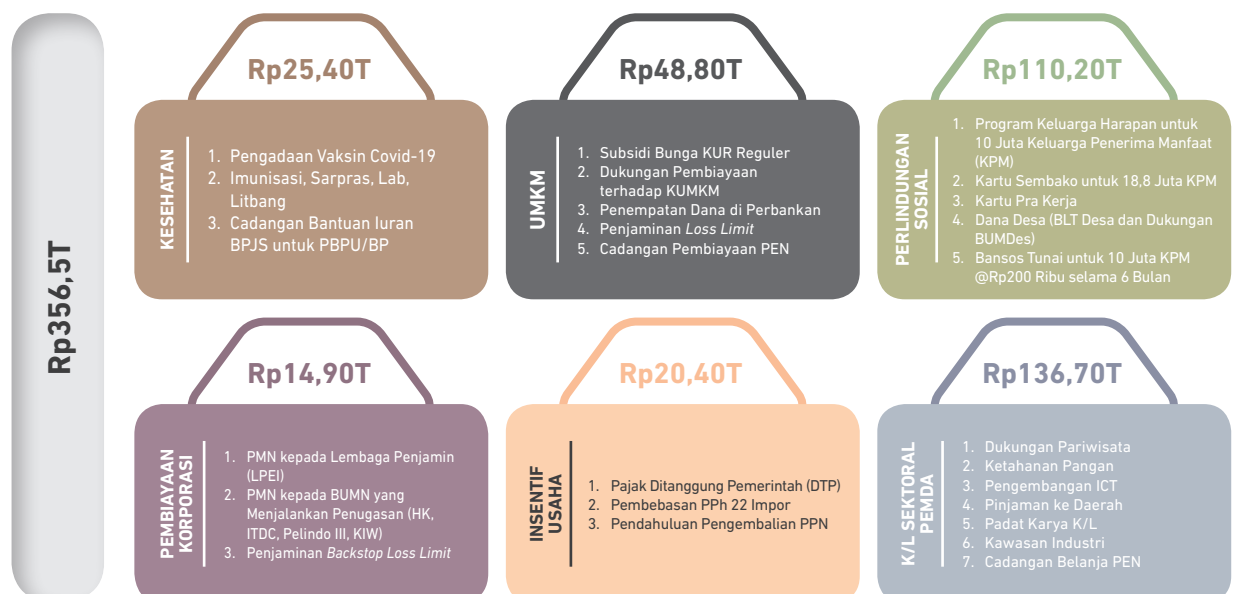
Selanjutnya, OJK akan terus melakukan pemantauan secara berkala kepada industri dan berusaha untuk mencari solusi atas kendala-kendala yang muncul di lapangan yang kerap dilaporkan melalui *Call Center* Kontak 157 maupun Kantor Regional atau Kantor OJK (KR/KOJK). Selain itu, dalam hal diperlukan, OJK juga akan mengeluarkan peraturan pendukung pelaksanaan program PEN, apabila ke depan terdapat program baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

2. Monitoring dan evaluasi kebijakan stimulus dan transisi normalisasi kebijakan relaksasi prudensial yang telah diberikan

Selama masa implementasi kebijakan stimulus, OJK secara aktif melakukan pemantauan dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut guna memastikan kelancaran program dan memberikan masukan serta perbaikan kebijakan. Ke depan, pemantauan akan terus dilakukan secara proaktif dan evaluasi kebijakan stimulus pun akan dilakukan sebagai salah satu bahan pertimbangan penyusunan kebijakan lanjutan maupun kebijakan normalisasi.

PROGRAM PEN TETAP BERLANJUT PADA TAHUN 2021

Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi



Sumber: Kementerian Keuangan, Agustus 2020.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/6-arrah-kelanjutan-pen-dalam-rapbn-2021/>



OJK juga secara proaktif melakukan pemantauan dan koordinasi tidak hanya di pusat, namun juga di daerah-daerah melalui kepanjangan tangan KR/KOJK di daerah-daerah. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi sekaligus mengatasi berbagai kendala yang spesifik dirasakan oleh daerah tertentu. OJK meyakini pemulihan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan di daerah-daerah pada gilirannya akan menopang PEN yang lebih solid dan cepat.

Dari hasil evaluasi implementasi kebijakan dan memperhatikan perkembangan pandemi serta perekonomian nasional, dalam jangka pendek ke depan, OJK akan melanjutkan implementasi relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi akibat kondisi pandemi. Perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen LJK untuk menghindari *moral hazard*.

Selanjutnya, guna memastikan keberlangsungan bisnis SJK yang stabil dan sehat, industri diarahkan agar terus memperhatikan kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk mengantisipasi kualitas kredit yang memburuk.

Hal ini perlu menjadi pertimbangan industri dalam mengelola permodalan yang disesuaikan dengan profil risiko, termasuk dalam menentukan kebijakan pembagian dividen/tantiem.

3. Meningkatkan permintaan masyarakat, pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kebijakan penanganan pandemi memiliki dampak langsung terhadap pelemahan ekonomi, terutama dari sisi permintaan. Lemahnya permintaan selama masa pandemi menjadi permasalahan yang memerlukan intervensi kebijakan. Dalam hal ini, OJK akan senantiasa mendukung program-program yang diinisiasi Pemerintah dalam rangka mendukung *demand creation*, pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja melalui koordinasi, *link and match* dan *moral suasion* dengan LJK. Disamping itu OJK akan akselerasi gerak roda perekonomian di daerah-daerah guna menopang kegiatan perekonomian yang diantaranya dilakukan dengan memfasilitasi percepatan serapan belanja Pemerintah (APBN/APBD).

4. Mempercepat ekosistem digital ekonomi dan keuangan yang terintegrasi

Seiring dengan perubahan gaya hidup dan kebutuhan konsumen yang mengedepankan layanan non-fisik/digital ditambah dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) selama pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak fisik manusia, semakin mempertegas urgensi untuk akselerasi transformasi dan ekosistem digital ekonomi dan keuangan.

Peningkatan layanan melalui kanal digital menjadi salah satu fokus pengembangan yang dilakukan oleh beberapa industri yang telah siap beradaptasi dengan kebutuhan konsumen. Sebagai regulator, OJK mendukung percepatan transformasi dan pengembangan ekosistem digital di SJK melalui kebijakan yang akomodatif.

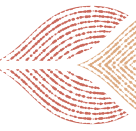
Beberapa kebijakan di sektor Perbankan yang akan diambil dalam jangka pendek adalah *Blueprint* Transformasi Digital Perbankan, penerapan digitalisasi bagi semua kelompok usaha Perbankan Syariah sebagaimana ketentuan terkait sinergi Perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan Perbankan Syariah serta memberikan insentif dalam pemenuhan dokumen persyaratan melalui optimalisasi peran komite tata kelola terintegrasi.

Di Pasar Modal, untuk mendukung transformasi digital, OJK terus mendorong pembukaan akses yang lebih luas kepada UMKM melalui pendanaan *equity/securities crowdfunding* dan pembukaan akses keuangan dengan menambah porsi penawaran kepada publik melalui sistem e-IPO. Selain itu, pelaksanaan RUPS secara elektronik juga akan terus dilanjutkan. Di sektor IKNB, OJK akan mendorong digitalisasi BWM dan menyusun pengaturan terkait layanan Pialang Asuransi dan Reasuransi secara digital.

Dalam rangka percepatan perizinan, OJK senantiasa melakukan *Business Process Reengineering* terhadap proses perizinan yang berjalan di OJK baik dalam hal simplifikasi proses bisnis maupun perbaikan dari sisi teknologi informasi:

- Dalam hal simplifikasi proses bisnis, dilakukan analisis dan *mapping* terhadap jenis perizinan yang ada di seluruh Sektor (Perbankan, Pasar Modal dan IKNB) yang selanjutnya akan disederhanakan untuk mencapai SLA yang optimal.





- b. Dari sisi teknologi informasi, upaya yang akan dilakukan adalah dengan merekomendasikan perizinan produk untuk dapat dilakukan secara otomatis (menggunakan teknologi *Bot Analysis*, *Optical Character Recognition*, atau penggunaan teknologi lainnya), sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) dapat di alih fungsikan untuk lebih fokus kepada pengawasan terhadap kinerja dari setiap LJK. Selain itu, OJK telah menerapkan fungsi tanda tangan digital yang diterapkan pada beberapa jenis izin pada aplikasi perizinan OJK. Hal ini tentunya dapat menjawab tantangan ditengah pandemi Covid-19. Ke depan, OJK akan senantiasa memperluas penerapan tanda tangan digital terhadap keseluruhan jenis izin yang dimiliki oleh OJK.

Dalam mendorong pengawasan berbasis teknologi, pada tahap awal telah dilakukan penerapan teknologi untuk kebutuhan pengawasan SJK. Beberapa teknologi yang akan terus dikembangkan adalah pengawasan Perbankan melalui OBOX, *enhancement* sistem informasi pengawasan Pasar Modal, dan pengembangan sistem informasi pengawasan untuk IKNB.

Di samping itu, secara *cross-sector*, OJK juga melakukan integrasi atas *database* pelaku di SJK melalui aplikasi yang memungkinkan pengawas mendapatkan seluruh data profil sampai dengan riwayat pelaku LJK baik individu dan badan hukum hanya dengan memasukkan parameter yang dimiliki layaknya *search engine*. Ke depan, OJK akan melakukan perluasan terhadap data pelaku dan *scalability* pada aplikasi tersebut.

5. Percepatan reformasi IKNB dan Pasar Modal dalam rangka menjaga integritas pasar keuangan

OJK akan melanjutkan reformasi di IKNB dan Pasar Modal melalui peningkatan *tools* pengawasan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan *enhancement* pengaturan *market conduct* dan tata kelola di Pasar Modal serta *enhancement* pengaturan prudensial dan tata kelola untuk IKNB. Di samping itu, OJK juga akan menerapkan *risk based supervision* di sektor Pasar Modal khususnya dalam pengawasan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Bank Kustodian, Penilai, dan Akuntan Publik, serta peningkatan integrasi pertukaran data di sektor Pasar Modal dan IKNB.

Upaya peningkatan integritas pasar akan terus dilakukan melalui bauran kebijakan dan berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait. Hal ini diperlukan untuk menjaga sentimen positif pada pasar keuangan nasional sehingga meningkatkan resiliensi pada saat terjadi normalisasi kebijakan di berbagai negara lainnya yang cenderung menimbulkan *capital outflow*.

Arah kebijakan jangka pendek di atas perlu didukung dengan beberapa kebijakan struktural yang harus segera diimplementasikan meliputi penguatan permodalan dan konsolidasi SJK, akselerasi transformasi digital SJK, penyaluran kredit kepada sektor prioritas, UMKM dan pembangunan daerah yang didukung dengan program penjaminan Pemerintah, percepatan perizinan dan akselerasi penerapan *suptech*, komunikasi efektif dan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi PEN.





Kerangka Struktural 2021-2025: Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan



PILAR 1: Penguatan Ketahanan dan Daya Saing

Ketahanan dan daya saing SJK masih perlu ditingkatkan di tengah berbagai tantangan sebagaimana diuraikan di atas. Ketahanan yang kuat dibutuhkan agar LJK mampu menghadapi berbagai hantaman yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian. Daya saing tinggi juga diperlukan untuk mengatasi semakin ketatnya kompetisi akibat dari proses integrasi ekonomi kawasan serta semakin meningkatnya pemain baru di SJK terutama seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat.

Penguatan ketahanan dan daya saing SJK akan dilakukan melalui:

1.1 Memperkuat permodalan dan akselerasi konsolidasi LJK

Permodalan yang kuat merupakan suatu syarat utama dalam meningkatkan ketahanan dan daya saing. Permodalan memberikan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas LJK baik untuk ekspansi usaha dan penyediaan infrastruktur yang memadai maupun sebagai bantalan (*cushion*) untuk menyerap risiko dan kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*), dan jaring pengaman (*safety net*) dalam kondisi krisis. Disamping itu, permodalan yang kuat juga dapat mendukung kesehatan dan kestabilan SJK. Oleh karena itu, LJK harus memiliki modal memadai. Dalam rangka memperoleh modal yang kuat, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh oleh LJK antara lain penambahan modal dan konsolidasi.

Sejalan dengan penguatan permodalan, OJK akan meningkatkan persyaratan permodalan khususnya bagi sektor Perbankan dan beberapa jenis LJK di IKNB (a.l. Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, dan LKM), yang disertai dengan pemberian insentif dan/atau disinsentif yang tepat. Selain itu, kebijakan diarahkan pula untuk mengakselerasi konsolidasi di SJK. Sementara di sektor Pasar Modal, akan terdapat kebijakan stratifikasi kegiatan usaha yang disesuaikan

dengan tingkat permodalan. OJK juga akan mengawasi secara ketat pemenuhan terhadap persyaratan permodalan.

Selain itu, OJK juga akan mengakselerasi proses konsolidasi LJK terutama di sektor Perbankan. Konsolidasi dimaksudkan untuk menciptakan struktur SJK yang kuat, skala usaha yang lebih besar, berdaya saing melalui kemampuan inovasi, serta mampu memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian.

Melalui arah kebijakan tersebut, LJK diharapkan memiliki modal yang kuat untuk menyerap risiko-risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usahanya dan mampu meningkatkan skala usahanya. Pada akhirnya, SJK dapat memiliki ketahanan yang lebih kuat dan stabilitas sistem keuangan yang terus terjaga.

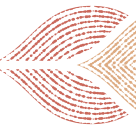
1.2 Memperkuat tata kelola, manajemen risiko dan market conduct

1.2.1 Penguatan tata kelola dan manajemen risiko

Penguatan penerapan tata kelola dan manajemen risiko menjadi suatu hal penting untuk saat ini dan masa akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi SJK akan semakin meningkat. Hal ini terutama diperlukan dalam rangka memitigasi berbagai risiko yang timbul baik dari ketidakpastian perekonomian, perkembangan teknologi informasi yang mendisrupsi model bisnis, maupun semakin kompleksnya produk dan layanan di SJK.

Kerangka peraturan tata kelola dan manajemen risiko di SJK saat ini telah diterapkan bagi Bank, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, dan Dana Pensiun. Namun demikian, kerangka peraturan dan penerapannya masih perlu disempurnakan untuk memastikan risiko-risiko baru yang muncul baik dari perkembangan aktivitas dan produk keuangan maupun adopsi teknologi informasi dapat diantisipasi secara efektif. Selain itu, kerangka peraturan tata kelola dan manajemen risiko juga perlu diterapkan untuk LJK lainnya.

Untuk itu, OJK akan menyempurnakan kerangka peraturan tata kelola dan manajemen risiko di seluruh SJK. OJK akan



mendorong LJK untuk mengedepankan keterbukaan informasi, menerapkan kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pegawai LJK khususnya di IKNB, dan menyempurnakan standar keahlian, standar praktik, serta kode etik.

Selain itu, OJK akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan tata kelola dan manajemen risiko di LJK baik secara individual maupun terintegrasi melalui tindakan preventif maupun penegakan hukum. Tindakan preventif diterapkan melalui berbagai bentuk metode penilaian (*assessment*) dan pemantauan (*surveillance*) untuk memastikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang efektif di LJK. Tindakan penegakan hukum dilakukan antara lain melalui pengenaan sanksi administratif serta investigasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau mengandung unsur pidana.

Penerapan tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja LJK, membangun kepercayaan konsumen, dan melindungi kepentingan para *stakeholders* melalui transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajiban. Sementara itu, manajemen risiko yang baik diharapkan dapat mendeteksi secara dini risiko yang timbul dari aktivitas LJK sehingga dapat diambil tindakan yang tepat agar risiko tersebut tidak menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu kelangsungan usaha LJK. Secara keseluruhan, penerapan keduanya diharapkan dapat membangun integritas bisnis, memacu investasi jangka panjang, dan stabilitas sistem keuangan sehingga pada akhirnya mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

1.2.2 Penguatan *market conduct*

Pengawasan *market conduct* (atau yang disebut pula dengan penegakan disiplin pelaku pasar) dilakukan dengan tujuan untuk memastikan integritas Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melalui penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam tahapan siklus produk dan atau layanan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap SJK (*market confidence*)

serta meningkatkan aturan main yang sama (*level playing field*) diantara PUJK guna terciptanya perlindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.

Pengawasan *market conduct* adalah pengawasan terhadap perilaku PUJK dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.

Untuk memperkuat pengawasan *market conduct*, OJK menyusun *Roadmap Pengawasan Market Conduct* yang memuat program kerja, dalam membangun pengawasan *market conduct* yang kredibel. Pada rancangan *road map* tersebut, OJK akan memperkuat pengaturan pengawasan *market conduct*, infrastruktur pengawasan *market conduct* antara lain penyesuaian struktur organisasi, penguatan piranti dan perangkat berupa *supervisory tools*, pengembangan sistem informasi pemantauan dan pengawasan, penyusunan pedoman (antara lain perjanjian baku, ringkasan informasi produk dan layanan, pedoman iklan jasa keuangan di media cetak/digital), serta memperkuat kuantitas dan kualitas SDM pengawasan *market conduct*.

Di sisi lain pengembangan metodologi pengawasan ke arah *best fit* dan *best common practices* yang telah dilaksanakan otoritas di berbagai negara dengan menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Di samping itu, diperlukan strategi lain yang perlu dikedepankan adalah pelaksanaan koordinasi, kerja sama, dan pemberdayaan dengan para pemangku kepentingan, antara lain dengan asosiasi, akademisi, praktisi di SJK dalam





menerapkan perlindungan konsumen antara lain dengan menggunakan *code of ethics* dan *code of conducts* yang berlaku di kalangan para profesi di area *financial technology*.

1.3 Menyelaraskan (sinkronisasi) pengaturan dan pengawasan SJK dengan mengacu pada *best practices* dan/atau standar internasional

Sebagaimana diuraikan di atas, SJK semakin terintegrasi baik dari sisi kepemilikan, produk, maupun kanal distribusi. Namun demikian, pengaturan dan pengawasan di SJK masih belum selaras antara satu sektor dengan sektor lainnya. Hal ini menimbulkan praktik *regulatory arbitrage* yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat serta meningkatkan kerentanan SJK.

Untuk meminimalisir praktik *regulatory arbitrage* diperlukan harmonisasi kebijakan di SJK, khususnya di beberapa sub-SJK yang memiliki kemiripan karakteristik dari *nature of business*-nya (seperti pengelolaan dana masyarakat).

Untuk itu, OJK akan menyelaraskan kerangka pengaturan antar SJK sehingga mempersempit *regulatory gap* antar sektor. Langkah ini akan dilakukan antara lain melalui pemetaan kembali kesenjangan pengaturan di masing-masing sektor, yang dilanjutkan dengan penguatan kerangka pengaturan di sektor-sektor tertentu, dan memperkuat peraturan yang efektif untuk menciptakan *fair competition* di SJK. Selain itu juga akan dilakukan penyempurnaan metode pengawasan di seluruh SJK.

Dalam melakukan penyelarasan ketentuan dan pendekatan pengawasan tersebut, OJK akan mengacu pada *best practices*

dan standar internasional yang berlaku dengan memperhatikan *national interest* dan perkembangan SJK di Indonesia (*best fit*). Penerapan standar internasional tersebut antara lain akan dilakukan dalam hal pengaturan, pelaporan, dan pengawasan di SJK, termasuk yang terkait dengan penerapan rezim APU-PPT di LJK.

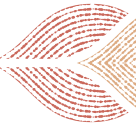
Upaya mempersempit *regulatory* dan *supervisory gap* di SJK diharapkan mampu meminimalisasi ataupun memitigasi risiko yang timbul dari praktik *regulatory arbitrage*, meningkatkan *level playing field*, dan persaingan usaha yang sehat.

1.4 Memperkuat pengawasan terintegrasi lintas sektor (*cross cutting issues*) dan konglomerasi keuangan

OJK menilai perlu dilakukan penguatan pengawasan terintegrasi lintas sektor dan Konglomerasi Keuangan melalui optimalisasi koordinasi pengawasan aktivitas lintas sektor keuangan (*cross cutting issues*); mendorong pengawasan Konglomerasi Keuangan berbasis teknologi yang diarahkan menggunakan *suptech* dan didukung dengan *enhancement* sistem informasi pengawasan terintegrasi serta penggunaan *big data*; dan menyesuaikan metode pengawasan Konglomerasi Keuangan yang berfokus kepada grup LJK yang memiliki pengaruh signifikan terhadap SJK.

Di samping itu, untuk memperkuat pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan diperlukan dukungan landasan hukum *Financial Holding Company* (FHC). Ke depan OJK akan mendorong pengaturan FHC dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun oleh Pemerintah.





PILAR 2: Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan

SJK memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional baik sebagai sumber pembiayaan pembangunan hingga penjaga stabilitas keuangan. Sejalan dengan upaya transformasi ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkesinambungan, SJK diharapkan dapat semakin mengoptimalkan perannya. Dalam hal ini, SJK harus dapat menjadi katalis yang mendorong pertumbuhan perekonomian antara lain dengan mengembangkan pasar keuangan, menyediakan sumber alternatif pembiayaan dan investasi, dan memperluas jangkauan pasar.

Untuk itu, pengembangan ekosistem jasa keuangan yang melibatkan seluruh LJK, sektor riil, dan elemen terkait lainnya menjadi sangat diperlukan. Pengembangan ekosistem keuangan ini harus sejalan dengan rencana pembangunan yang ditetapkan sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan transformasi ekonomi nasional. Pengembangan ekosistem ini tentunya meliputi seluruh sektor mulai dari Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK akan mendorong pengembangan ekosistem jasa keuangan dengan cara:

2.1 Meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas, UMKM, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah

SJK memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Keterkaitan antara SJK dengan pertumbuhan ekonomi bersifat *demand-following*, yaitu situasi pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan terhadap SJK untuk memfasilitasi alokasi sumber daya keuangan (Bappenas, 2019).

Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah menekankan pentingnya SJK dalam mendukung pembiayaan sektor ekonomi prioritas, UMKM, dan pembangunan daerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% pertahun (skenario moderat). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan beberapa sektor ekonomi prioritas termasuk lima sub sektor ekonomi prioritas yang mencakup industri makanan dan minuman,

tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia dan farmasi. Pemerintah juga telah menetapkan sejumlah proyek strategis (*major projects*) yang memerlukan pendanaan cukup besar dari SJK.

Selain itu, sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian masih perlu untuk terus dikembangkan dan tentunya hal ini memerlukan dukungan pembiayaan dari SJK. Pembangunan daerah dalam rangka pemerataan ekonomi juga memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dari SJK. Untuk itu, OJK mengarahkan agar seluruh pelaku pasar di SJK dapat mengambil peran optimal dalam pembiayaan sektor ekonomi prioritas dan proyek strategis. OJK melalui TPAKD akan melakukan koordinasi untuk mengupayakan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal di daerah. OJK juga akan meneruskan kebijakan pengembangan Pasar Modal dalam upaya pembiayaan pembangunan jangka panjang termasuk mendorong dan memfasilitasi penerbitan efek berbasis utang/syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), instrumen derivatif berupa Indonesia *Government Bond Futures* (IGBF), dan Efek Bersifat Utang Non Penawaran Umum seperti *Medium-Term-Notes* (MTN).

Selain itu, OJK akan meningkatkan peran pengawasan (*supervisory action*) untuk mendorong penyaluran pembiayaan oleh LJK ke sektor ekonomi prioritas dan proyek strategis yang disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik dari masing-masing LJK.

Dalam rangka mendorong pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja, OJK akan mengambil beberapa kebijakan. Pertama, OJK mengarahkan seluruh LJK untuk memperluas layanan kepada UMKM terutama di daerah-daerah terpencil. Kedua, OJK senantiasa mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan beragam skema. Ketiga, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui Pasar Modal terutama dengan cara pencatatan dalam papan akselerasi, melalui inkubator bisnis dan mempercepat proses Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dengan aset skala kecil atau menengah secara elektronik (*E-Registration*). Keempat, OJK akan terus mengoptimalkan program khusus UMKM seperti BWM dan Asuransi Mikro.



OJK juga terus mendorong pembiayaan bagi keluarga pra sejahtera melalui program Mekaar oleh PNM, penjaminan kredit oleh lembaga penjamin, pembiayaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh SMF, pembiayaan melalui pergadaian dan pembiayaan bagi UMKM yang berorientasi ekspor oleh LPEI. Kelima, OJK mendukung pembentukan ekosistem keuangan yang melibatkan kerja sama antara LJK dalam melayani keperluan keuangan UMKM. Keenam, OJK akan meneruskan upaya penguatan peran lembaga penjamin di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung pembiayaan LJK kepada UMKM. Terakhir, OJK juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM terutama yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.

Sebagai upaya meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, OJK akan mengambil beberapa kebijakan. Pertama, OJK mendorong dan memfasilitasi penerbitan Obligasi Daerah untuk mendanai proyek di daerah yang memiliki *multiplier effect*. Kedua, OJK akan memberikan perhatian khusus pada upaya skema penjaminan bagi proyek-proyek pembangunan di daerah. Terakhir, OJK akan mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama melalui BUMDes *center* yang diperkuat oleh tiga pilar yaitu pilar kelembagaan dan bisnis (BUMDes yang telah memiliki legalitas badan hukum didorong mendirikan unit usaha berbasis potensi desa melalui fasilitasi *business matching* agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa); pilar akses keuangan (optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat desa melalui ketersediaan akses keuangan di BUMDes) dan pilar digitalisasi (selain berperan sebagai *offtaker* terhadap hasil produksi masyarakat desa, BUMDes juga memfasilitasi masyarakat desa untuk mengakses pasar melalui *platform market place* yang dikembangkan melalui ekosistem BUMDes yaitu BUM-desa *online*).

2.2 Membangun integrasi SJK untuk meningkatkan nilai tambah Keuangan Syariah dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah

Industri Keuangan Syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, baik di sektor Perbankan syariah, IKNB syariah, maupun Pasar Modal Syariah. Industri Keuangan Syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk

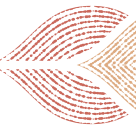
tumbuh dan memperluas layanan dan jangkauan untuk melayani masyarakat luas baik umat muslim maupun non muslim.

Pengembangan industri Keuangan Syariah Indonesia berfokus pada 3 hal pokok, yaitu penguatan lembaga Keuangan Syariah, penciptaan *demand* Keuangan Syariah yang berkelanjutan, dan terbentuknya ekosistem Keuangan Syariah yang terintegrasi dengan industri halal.

Untuk mendorong lembaga Keuangan Syariah menjadi berdaya saing tinggi, OJK akan terus melakukan penguatan kelembagaan Keuangan Syariah dengan mengedepankan keunggulan dan diferensiasi produk serta memperkuat permodalan, SDM, dan TI yang mutakhir. Terbatasnya pertumbuhan SJK Syariah dapat mengindikasikan perlunya relaksasi peraturan untuk mendukung daya saing para pelaku pasar di SJK syariah dalam berkompetisi di level internasional. Hal ini mensyaratkan peningkatan *service excellence* yang berorientasi konsumen agar SJK syariah dapat bertumbuh dan bersaing dengan SJK konvensional.

Pertumbuhan ekonomi dan Keuangan Syariah harus didukung dengan penguatan ekosistem halal, melalui dukungan infrastruktur dan pembiayaan syariah hulu ke hilir. OJK mendorong pertumbuhan LJK syariah untuk dapat melayani masyarakat dengan berbagai spektrum kebutuhan, mulai dari LKM Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, *Fintech* Syariah, Bank Umum Syariah, IKNB (Perusahaan Asuransi,





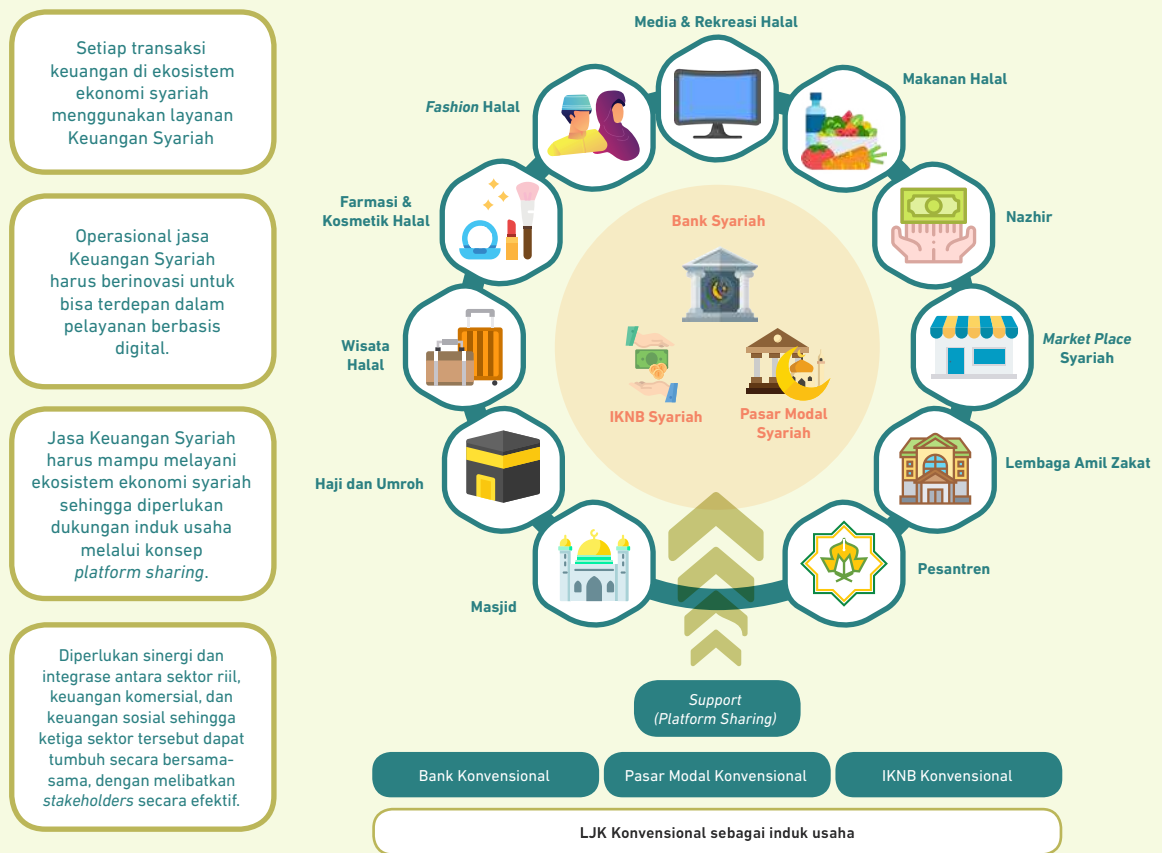
Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan LJK khusus syariah), serta berbagai instrumen Pasar Modal Syariah (saham, sukuk, reksa dana syariah, EBA syariah, DIRE syariah, DINFRA syariah, *Crowdfunding* syariah). Penyaluran dana akan digunakan untuk membiayai pengembangan industri halal antara lain pariwisata, energi baru terbarukan serta makanan dan minuman, maupun proyek infrastruktur berjangka panjang. Untuk mendukung pertumbuhan Keuangan Syariah secara luas, OJK terus mendukung inisiatif BWM yang bertujuan memberi akses Keuangan Syariah kepada UMKM dan dalam jangka panjang memberdayakan UMKM untuk dapat mandiri dan tumbuh berkelanjutan. OJK mengajak para pelaku pasar Keuangan Syariah untuk melakukan promosi kepada masyarakat luas secara berkesinambungan. Lebih lanjut, OJK mendukung upaya peningkatan

peranan produk dan jasa Keuangan Syariah, baik dari sektor Perbankan Syariah, IKNB Syariah, maupun Pasar Modal Syariah dalam memenuhi pembiayaan kebutuhan publik seperti pembangunan perumahan umum, pendidikan, kesehatan, pengadaan keperluan haji, serta pembiayaan infrastruktur.

Selain itu, OJK akan mengambil beberapa kebijakan dalam rangka mendorong LJK syariah untuk mendukung pembangunan kawasan industri halal.

Bauran kebijakan tersebut dilakukan untuk mencapai target Indonesia menjadi pusat Keuangan Syariah dunia, dengan mengoptimalkan peluang Keuangan Syariah Indonesia serta populasi penduduk muslim yang besar.

SINERGI DAN INTERKONEKSI EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH





2.3 Memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat

2.3.1 Perluasan akses keuangan

Akses keuangan masih perlu ditingkatkan terutama di beberapa daerah dengan tingkat inklusi keuangan yang rendah. Untuk itu, OJK akan berkerjasama dengan pemangku kepentingan terkait melalui beberapa program utama seperti program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar); program TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah); program inklusi Keuangan Syariah; dan perluasan kanal distribusi untuk produk Pasar Modal dan IKNB.

Program KEJAR

Saat ini masih terdapat keterbatasan di mana tidak semua pelajar tertarik untuk memiliki SimPel (Simpanan Pelajar), dan tidak semua anak usia pelajar mengenyam pendidikan formal di sekolah. Penguatan program KEJAR ke depan akan digiatkan melalui pengembangan produk seperti transformasi SimPel reguler menjadi serupa dengan produk tabungan dengan karakter seperti tabungan reguler. Bahkan dimungkinkan pengembangannya ke dalam *platform* digital, namun dengan persyaratan yang tetap memudahkan sebagaimana produk tabungan SimPel, sehingga pelajar yang memiliki tabungan reguler pada akhirnya juga tertarik untuk menggunakan SimPel. Untuk menjangkau pelajar di pesantren, SimPel ditransformasikan menjadi Tabungan Santri.

Program TPAKD

OJK juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembentukan TPAKD di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. TPAKD akan semakin berfokus pada inklusi keuangan baik dari sisi *funding* dan *lending*. Dari sisi *funding*, menabung didefinisikan lebih dari sekedar menabung di Bank tetapi juga dapat dioptimalkan untuk melakukan kegiatan transaksi Pasar Modal, seperti pembelian saham, obligasi, reksa dana, dan produk dana pensiun. Dari sisi *lending*, TPAKD difokuskan untuk menggali potensi ekonomi daerah, usaha mikro dan kecil, serta memfasilitasi *business matching* melalui penyediaan *generic model* yang sesuai dengan karakteristik usaha tertentu/potensi unggulan misalnya pertanian dan peternakan.

TPAKD diharapkan dapat berfungsi juga sebagai media bagi masyarakat dalam mengakses berbagai produk/layanan keuangan, termasuk memfasilitasi program-program Pemerintah seperti Mekaar dan UMii.

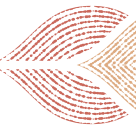
Selain akselerasi pembentukannya, OJK akan menyusun *Roadmap* TPAKD yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program TPAKD. *Roadmap* tersebut akan berisikan parameter kuantitatif yang difungsikan sebagai *key success indicator* TPAKD yang menjadi dasar *monitoring* dan evaluasi. *Roadmap* TPAKD akan bersifat tematik yang disesuaikan dengan karakteristik, kearifan lokal, dan kebutuhan masing-masing daerah.

Program Inklusi Keuangan Syariah

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat Keuangan Syariah dunia, perlu upaya maksimal dalam meningkatkan indeks inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. Sebagai langkah awal, diperlukan optimalisasi pengembangan, baik pengembangan produk unik syariah yang berdaya saing tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maupun penguatan kapasitas SDM LJK Syariah dalam memasarkan produk Keuangan Syariah dan memberikan pelayanan prima kepada konsumen.

Pengenalan produk Keuangan Syariah perlu terus-menerus dilakukan secara masif dan berkala agar meningkatkan *awareness* masyarakat. Untuk itu, salah satu strategi yang didorong untuk dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan Keuangan Syariah yakni melakukan program Kampanye Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. OJK juga mendorong para pelaku pasar Keuangan Syariah untuk terus melakukan promosi atas produk dan layanan Keuangan Syariah melalui berbagai media dan kegiatan selain program kampanye nasional.

Selain itu, berbagai upaya peningkatan akses produk dan layanan keuangan perlu terus ditingkatkan. Kanal distribusi penawaran produk Keuangan Syariah perlu diperluas dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain melalui sinergi dengan *fintech* dan *e-commerce*.



Perluasan Kanal Distribusi

Dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, OJK akan mendorong para pelaku pasar untuk menggunakan *platform* digital dalam menyediakan produk dan layanan keuangannya sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia.

Memperhatikan tingkat inklusi keuangan di Pasar Modal yang rendah, OJK akan mendorong akselerasi peningkatan akses keuangan di Pasar Modal. Hal tersebut akan dilakukan dengan cara mendorong pembentukan Perusahaan Efek Daerah dan perluasan kanal distribusi produk investasi mikro melalui bank penyelenggara Laku Pandai.

2.3.2 Meningkatkan literasi keuangan masyarakat

Akselerasi tingkat literasi keuangan perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai produk dan jasa keuangan, namun juga untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mencari informasi lengkap mengenai produk dan jasa keuangan tersebut. Peningkatan literasi keuangan ini juga mencakup peningkatan keahlian mengelola keuangan. Strategi akselerasi literasi keuangan yang lebih masif memerlukan kolaborasi seluruh pihak, tidak hanya OJK dan LJK namun juga seluruh pemangku kepentingan termasuk lembaga dan instansi terkait.

Akselerasi literasi keuangan perlu difokuskan pelaksanaannya di daerah-daerah dengan tingkat literasi keuangan rendah, dan pendekatan sasaran kepada kelompok perempuan/ibu rumah tangga, UMKM termasuk profesi yang mendapatkan penyaluran KUR klaster seperti petani dan nelayan. Materi literasi keuangan ditekankan terkait industri keuangan dengan literasi keuangan rendah, risiko produk keuangan yang relatif kompleks/*hybrid*, pengelolaan keuangan serta waspada investasi.

Akselerasi kegiatan edukasi juga perlu ditunjang dengan infrastruktur literasi keuangan yang memadai. Untuk itu, OJK akan mengembangkan *platform database* nasional pusat data literasi dan inklusi keuangan. *Platform* tersebut akan berisi materi literasi keuangan yang lengkap, komprehensif, serta menyediakan panduan sederhana pengelolaan keuangan bagi perorangan, keluarga, dan UMKM.

Platform tersebut akan dapat memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi keuangan, serta menjadi referensi bagi PUJK maupun lembaga lainnya dalam menyusun strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah. Dengan demikian, *platform* tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan literasi keuangan di berbagai daerah.

2.4 Memperkuat perlindungan konsumen SJK

OJK akan memperkuat perlindungan konsumen di SJK. Hal ini dilakukan antara lain melalui pengembangan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang terintegrasi; pengaturan mengenai penetapan mekanisme Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (PKTS) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI/*disgorgement fund*) yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian investor di Pasar Modal; memastikan penerapan *disgorgement fund* yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian investor di Pasar Modal; mendorong penetapan program penjaminan polis sebagai bagian dari reformasi IKNB; dan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPST).

Sebagai bagian upaya perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK akan memperkuat Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk menyikapi aktivitas ilegal di SJK. Penguatan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.





2.5 Mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan

Pasar keuangan yang dalam sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, saat ini, pasar keuangan nasional masih relatif dangkal sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target pertumbuhan perekonomian nasional.

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, SJK nasional masih dihadapkan tantangan meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi instrumen dengan harga yang kompetitif. Keterbatasan instrumen keuangan, khususnya instrumen jangka panjang, menyebabkan *mismatch* dan mengurangi fleksibilitas emiten untuk mendapatkan pendanaan yang sesuai dengan karakter dan tenor aset yang akan dibiayai.

Terbatasnya *supply* dana serta kecenderungan *buy and hold* yang dilakukan oleh investor institusi mengakibatkan rendahnya likuiditas pasar. Keterbatasan instrumen SJK juga menyebabkan tingginya *cost of capital*. Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut dan sejalan dengan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan 2018-2024, OJK akan mempercepat pendalaman pasar keuangan melalui bauran kebijakan dengan pengembangan area utama sebagai berikut:

Pertama, OJK akan mengakselerasi pengembangan infrastruktur pasar. Efisiensi pasar primer melalui proses *Initial Public Offering* secara elektronik (e-IPO) dan *market maker* pada *secondary market* akan dilakukan paralel dengan simplifikasi proses bisnis (*streamlining*) yang akan mempercepat proses IPO. E-IPO diharapkan akan mempercepat proses IPO, membuka akses investor yang lebih luas dan menjawab isu transparansi pembentukan harga dalam penawaran umum. Untuk meningkatkan saluran distribusi efek, OJK akan menerbitkan peraturan untuk memungkinkan para pelaku pasar untuk berperan sebagai *channeling agent* dari Perusahaan Efek dengan memperhatikan karakteristik dari pelaku pasar tersebut.

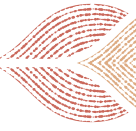
Untuk mengembangkan transaksi derivatif dengan meningkatkan efisiensi transaksi, infrastruktur Pasar Modal akan didorong untuk berfungsi sebagai *Central Counterparty Clearing Over The Counter* (CCP OTC) Derivatif

pasar uang. Hal ini merupakan upaya mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas pasar keuangan melalui peningkatan transparansi pasar. Untuk mendorong pertumbuhan Reksa Dana, OJK akan mewujudkan pemanfaatan *Investor Fund Unit Account* (IFUA) yang ada pada S-INVEST sebagai sarana pembayaran transaksi *subscription/redemption* Reksa Dana.

Kedua, OJK akan mendorong pengembangan basis investor domestik yang dalam dan luas. Basis investor yang luas dan beragam sangat mendorong likuiditas, kedalaman, serta stabilitas pasar keuangan. Untuk meningkatkan likuiditas pasar, OJK mendukung peningkatan partisipasi investor institusi untuk berinvestasi dalam instrumen pembiayaan jangka panjang seperti instrumen ekuitas, EBUS, serta produk-produk investasi di Pasar Modal seperti RDPT, DIRE, dan DINFRA. Kontrak investasi kolektif seperti Reksa Dana dapat menurunkan biaya diversifikasi risiko, dan memungkinkan investor ritel untuk memiliki portofolio investasi yang lebih beragam. Selain itu, dilakukan pula upaya perluasan basis investor ritel antara lain melalui pendirian Perusahaan Efek Daerah, ataupun perluasan pihak yang dapat melakukan pemasaran Reksa Dana dan produk investasi lainnya.

Ketiga, OJK akan mendukung diversifikasi dan peningkatan kualitas instrumen keuangan. Untuk menyalurkan *supply* permodalan yang telah dihimpun di Pasar Modal, OJK akan secara aktif berupaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas emiten, khususnya pada sektor riil dan proyek jangka panjang.

Keempat, dalam rangka memperluas cakupan produk dan aktivitas Pasar Modal, OJK akan mendorong pemanfaatan *platform* pendanaan bersama antara lain pengembangan *Equity Crowdfunding* yang sudah ada dan *Project Crowdfunding*. Lebih lanjut, untuk meningkatkan daya saing produk pada skala global, OJK berupaya mendorong penyetaraan perlakuan perpajakan produk KIK yang tercatat di bursa, serta instrumen lainnya antara lain KIK-EBA, RDPT, DIRE, dan DINFRA. Selain itu, OJK juga akan mendukung pelaksanaan program tabungan perumahan rakyat yang mempergunakan instrumen investasi berupa Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat (KIK-Pemupukan Dana Tapera) sebagai sarana pengelolaan pemupukan Dana Tapera. Melalui hal ini,



diharapkan tujuan terselenggaranya Tapera dalam menyediakan sarana pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau dapat tercapai.

Terakhir, OJK akan senantiasa mendorong kondisi pasar keuangan yang likuid. Kondisi pasar yang likuid akan dicapai antara lain dengan mendorong transparansi harga baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui keterbukaan informasi. Selain itu, OJK akan senantiasa berupaya untuk meningkatkan *market integrity* melalui penegakan disiplin pasar dengan memperhatikan perlindungan investor.

2.6 Mendukung ekspansi kegiatan usaha LJK untuk melakukan *multi-activities business*

Beragamnya tuntutan kebutuhan produk keuangan seiring dengan yang perkembangan industri telah mendorong LJK untuk menangkap peluang yang ada serta beradaptasi dengan melakukan *multi-activities business*. Salah satu contoh bentuk *multi-activities business* tersebut berupa *universal banking* dan *investment banking*.

Karakteristik *universal banks* pada umumnya tercermin dari aktivitas bank yang menawarkan tidak hanya produk-produk Perbankan (seperti tabungan, deposito, kredit) melainkan juga produk dan layanan keuangan lainnya secara komprehensif.

Beragam produk dan layanan keuangan tersebut kemudian dapat disesuaikan (*tailored*) dengan kebutuhan konsumen retail dan komersial, maupun kebutuhan layanan investasi (*investment services*) seperti *asset management*, *investment advisory* dan *securities transactions*. Dengan bentuk ini pula, bank dapat menawarkan jasa *underwriting* dan *financial analysis*.



Saat ini, operasional masing-masing LJK terbatas sesuai cakupan kegiatan tertentu. Sementara itu, beberapa LJK telah memiliki anak perusahaan yang menyediakan jasa keuangan lainnya dalam satu kelompok kepemilikan. Hal ini menunjukkan kecenderungan upaya dari LJK untuk menyediakan layanan layaknya *universal banking* seperti penjualan asuransi dan reksa dana melalui bank serta munculnya produk *hybrid* di pasar. Ketidadaan payung hukum yang jelas telah menyebabkan terjadinya *regulatory arbitrage* yang dimanfaatkan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk memasarkan produk-produk tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK akan mendukung kebutuhan LJK untuk terus berkembang termasuk melakukan beragam aktivitas bisnis sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, OJK akan mengeksplorasi prospek penerapan *multi-activities business* di SJK, termasuk prospek penerapan *investment banking* bagi Perbankan Syariah sebagai salah satu upaya menarik investasi dari luar negeri dan meningkatkan daya saing Perbankan Syariah.

Eksplorasi penerapan *multiactivities* oleh LJK diharapkan dapat memberikan alternatif model bisnis yang lebih luas. Alternatif-alternatif model bisnis tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan produk dan layanan keuangan yang lebih bervariasi dan komprehensif dari Pemerintah, konsumen retail, komersial, dan investor dari dalam maupun luar negeri, serta meningkatkan daya saing SJK Indonesia.

2.7 Meningkatkan peran jasa keuangan dalam *sustainable finance* untuk mencapai SDGs

SJK tidak terlepas dari tuntutan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan yang juga sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Oleh karena itu, regulator senantiasa mendorong SJK untuk beradaptasi terhadap tuntutan tersebut dengan cara melakukan upaya-upaya peningkatan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan memfasilitasi aktivitas perekonomian yang bersifat *sustainable/berkelanjutan*. LJK diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan di dalam setiap proses pengambilan keputusan serta dalam setiap aktivitas bisnis.



Dengan demikian, dalam jangka panjang diharapkan seluruh transaksi jasa keuangan di Indonesia akan berprinsip berkelanjutan.

Demi tercapainya tujuan ini, diperlukan sebuah ekosistem yang mendukung. OJK, saat ini tengah menyusun inisiatif untuk diciptakannya *Sustainable Finance Ecosystem* di Indonesia melalui kerja sama dengan K/L terkait, serta dengan lembaga donor asing maupun organisasi internasional. Ekosistem tersebut diharapkan dapat mendorong pengimplementasian prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan demi mengurangi dampak perubahan iklim serta tercapainya tujuan lain yang termuat dalam SDGs. Dalam ekosistem tersebut, peran dan kontribusi SJK sangat vital dalam mengakselerasi pencapaian tujuan yang diharapkan. SJK antara lain dapat menciptakan instrumen-instrumen atau *tools* yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas *green financing*.

Selain itu, agar tercipta suatu ekosistem yang efektif, taksonomi keuangan berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam ekosistem tersebut. Taksonomi ini antara lain memuat: i) definisi “hijau” dari sebuah proyek; ii) *tools* yang dibutuhkan seperti lembaga sertifikasi dan *Zrating* yang dapat melakukan penilaian terhadap aspek dan dampak lingkungan dari suatu proyek yang akan dibiayai atau ataupun obligasi yang akan diterbitkan oleh SJK; dan iii) aktivitas bisnis yang memenuhi persyaratan minimum ketentuan lingkungan (*safeguards*). Taksonomi ini juga akan disusun bersama-sama dengan K/L terkait di Indonesia, serta lembaga asing maupun internasional lainnya.

Lebih jauh lagi, aspek sosial dan tata kelola juga akan didorong untuk diimplementasikan oleh SJK, sehingga tercipta aspek berkelanjutan yang komprehensif yaitu *Environment, Social* dan *Governance* (ESG). Sebagaimana halnya aspek lingkungan, ke depan juga diharapkan aspek *Social* dan *Governance* akan menyatu di dalam setiap aktivitas bisnis IJK di Indonesia.

Selaku regulator dan pengawas SJK di Indonesia, OJK telah mulai mengakomodasi prinsip keuangan berkelanjutan dalam *Roadmap* dan beberapa peraturannya. Saat ini OJK tengah fokus pada penyusunan *Sustainable Finance Roadmap Phase 2 (Roadmap Phase 2)*. *Roadmap Phase 2* tersebut akan memuat kerangka penting seperti penguatan kapasitas pengawasan terkait aspek implementasi keuangan berkelanjutan, mekanisme insentif maupun disinsentif bagi IJK, serta aturan lain yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan yang diharapkan. Terkait hal ini, OJK akan melakukan hal-hal antara lain menerbitkan panduan mengenai ESG untuk LJK dan pengawas, membangun sistem pelaporan dan keterbukaan pelaksanaan ESG, dan melakukan peningkatan kapasitas dan pengembangan institusi. Selain itu, OJK akan terus mengoptimalkan fora internasional seperti *Sustainable Banking Network* serta OECD-Tri Hita Karana Forum sebagai bagian dari upaya untuk pembentukan ekosistem *sustainable finance*.





PILAR 3: Akselerasi Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan di era ekonomi digital. Untuk itu, regulator dan Pemerintah terus mendukung dan memfasilitasi pengembangan ekosistem yang mendukung inovasi dan transformasi digital. Hal ini tertuang dalam target strategis Pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital sebagai salah satu kelebihan kompetitif Indonesia.

Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, LJK harus mampu beradaptasi perubahan lingkungan bisnis agar dapat terus bersaing dan mampu menjawab kebutuhan pasar akan layanan keuangan yang cepat, mudah, murah, dan andal (*consumer oriented*) dan meningkatkan efisiensinya.

Untuk itu, LJK perlu segera memulai dan mengakselerasi transformasi digital di dalam perusahaannya sebagai bagian dari strategi bisnis atau bahkan *core value*-nya. Transformasi tersebut tentunya perlu tetap memperhatikan kesesuaian dengan karakteristik bisnis usahanya.

Transformasi perlu dilakukan baik dari segi produk, proses dan model bisnis maupun SDM dan kepemimpinan di LJK. Kerja sama dan kolaborasi dengan para pemain baru dan penyedia layanan teknologi yang memiliki keahlian dan mampu berinovasi juga menjadi penting untuk dipertimbangkan sebagai strategi bisnis ke depan.

Transformasi teknologi yang akan terjadi oleh SJK akan berdampak pada perubahan dunia kerja. Di satu sisi, akan terdapat pekerjaan manual dan kognitif yang digantikan oleh mesin dan algoritma, atau bahkan terotomasi sepenuhnya. Di sisi lain, pengadopsian teknologi tersebut menciptakan berbagai pekerjaan baru dan meredefinisikan kembali berbagai *tasks*. Kedua fenomena ini pada akhirnya berujung pada terjadinya transformasi pasar tenaga kerja yang cukup besar ke depannya.

Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan besar dalam hal kualitas dan keahlian tenaga kerja. Riset McKinsey (2018) menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami *shortage of extraordinary talent* yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi digital. *Extraordinary talent* ini antara lain adalah

digital professionals, digital facilitators, dan digital savvy leaders. Empat *talent shortage* tertinggi yang diperlukan mendukung transformasi digital di SJK (termasuk *fintech*) adalah *tech and software, product management, design and marketing* (E&Y, 2018).

Di sisi lain, perkembangan produk dan jasa keuangan yang semakin kompleks tidak dapat terelakkan dan menuntut lebih banyak SDM di SJK yang memiliki keahlian terkait bisnis keuangan seperti manajemen risiko, dan pemahaman yang memadai atas produk dan jasa yang ditawarkan, khususnya produk yang kompleks dan *hybrid*.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melakukan transformasi digital di atas tentunya tidak terbatas pada hal-hal yang telah disebutkan dan tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. Oleh karena itu, peran riset yang kolaboratif dengan para pakar dan praktisi sangat diperlukan regulator. Dengan demikian, regulator dapat merespon perkembangan pasar dengan pendekatan dan kebijakan yang tepat (*research based policy*).

Untuk itu, beberapa kebijakan untuk mengakselerasi transformasi digital akan dilakukan dengan:

3.1 Mendorong inovasi dan akselerasi transformasi digital SJK

Kebijakan yang seimbang diperlukan untuk mendorong inovasi dan pemanfaatan *advance technology* dalam mentransformasi bisnis dan layanan LJK. Kebijakan tersebut akan membuka kesempatan luas bagi LJK termasuk *fintech* untuk berinovasi dan melakukan transformasi digital dengan memperhatikan persaingan yang sehat serta perlindungan konsumen.

Strategi holistik dan seimbang telah diterapkan guna menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi sekaligus tetap memastikan resiliensi dari para pemain baru yang menawarkan produk, jasa, dan model bisnis baru dan inovatif di SJK. Hal ini diterapkan melalui *regulatory sandbox*, kerangka regulasi yang *principle based regulation* sehingga *agile* terhadap dinamika bisnis dan inovasi, pengawasan *market conduct* yang dilakukan melalui bekerja sama dengan asosiasi, OJK Infinity (OJK *Innovation Centre for Digital Financial Technology*) yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan inovasi bagi *fintech*, sarana koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan utama, dan laboratorium *regulatory sandbox*.





Dalam upaya menyeimbangkan antara manfaat inovasi dan berbagai potensi risikonya, OJK telah mulai melakukan *review* terhadap perkembangan pesat dari bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, "*peer-to-peer lending*". Oleh karena itu, OJK di awal tahun 2020, melakukan penghentian sementara untuk pendaftaran baru *fintech peer-to-peer lending* guna memberikan waktu penyempurnaan sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas industri *peer-to-peer lending* termasuk dari sisi prudensial (a.l. manajemen risiko, tata kelola), persaingan usaha, dan kontribusinya terhadap peningkatan inklusi keuangan khususnya untuk daerah-daerah dengan inklusi keuangan rendah.

Beberapa kebijakan yang akan dilakukan ke depan adalah optimalisasi *regulatory sandbox* dan OJK Infinity, serta mendukung inovasi produk, jasa, dan model bisnis oleh LJK termasuk melalui transformasi digital. Selain itu, OJK juga mendorong kolaborasi para pelaku di SJK untuk melakukan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat.

Regulatory sandbox akan terus ditekankan sebagai mekanisme uji coba untuk menilai keandalan dari produk, jasa, proses dan model bisnis serta manajemen risiko dan tata kelola yang diterapkan oleh para inovator berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Inovator tersebut tidak terbatas pada para pemain baru yang *unregulated* tetapi juga bagi LJK (*regulated*). Selain itu, *regulatory sandbox* juga akan direvitalisasi agar memiliki *exit policy/follow up policy* yang jelas bagi entitas yang telah terdaftar dan mampu memastikan bahwa inovasi produk, jasa, maupun model bisnis yang ditawarkan memiliki nilai tambah bagi konsumen (*consumer benefit*) dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pengujian yang tidak hanya dianalisis oleh regulator dan para pakar saja, tetapi juga diukur dari respon/*feedback* dari konsumen yang menggunakan dengan kriteria yang ditentukan.

OJK Infinity sebagai *innovation hub* akan terus dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai sarana bertukar ide, membangun *network*, dan mendorong kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan digital. Beberapa pemangku kepentingan tersebut antara lain adalah regulator, LJK (*incumbent*), para pemain baru (*start-up fintech*), perusahaan penyedia layanan

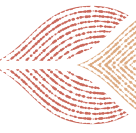
teknologi/*enablers* (seperti *aggregator*, *e-KYC provider*), pelaku bisnis lainnya (wirausaha), dan investor potensial baik dari dalam maupun luar negeri. Di samping itu, OJK akan terus mendukung akselerator dan sektor privat dalam menyediakan inkubator untuk perusahaan *start up fintech*. Guna meningkatkan daya saing dan menjaga ketahanan IJK Indonesia, LJK didorong untuk meningkatkan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi secara intensif dalam proses bisnis LJK. Dukungan teknologi memungkinkan IJK untuk melayani konsumen secara lebih luas dan *cost efficient*. Era keuangan digital mengharuskan SJK untuk lebih adaptif dan inovatif dengan mengoptimalkan teknologi seperti *blockchain*, *cloud computing*, dan *Artificial Intelligence* (AI).

LJK juga akan didorong untuk meningkatkan inovasi dalam proses transformasi digital, termasuk dalam hal ini mendorong Bank Perkreditan Rakyat untuk menyediakan layanan keuangan secara digital. Untuk mencapai hal ini akan dibangun kolaborasi yang erat baik antara otoritas dengan LJK maupun LJK dengan para pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan digital. Selain memberikan kebijakan yang akomodatif terhadap inovasi dan transformasi digital tersebut, otoritas juga akan tetap memperhatikan keseimbangan antara dampak positif dan risiko yang muncul dari inovasi tersebut guna memastikan bahwa risiko terkelola dengan baik dengan pengawasan yang sesuai dan memadai dan memberikan nilai tambah bagi konsumen, perekonomian maupun sistem keuangan nasional.

Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi LJK dan para pemain baru untuk berinovasi dan bersaing secara sehat dengan tetap memperhatikan koridor prinsip perlindungan konsumen.

3.2 Mengembangkan pengaturan yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital

Peran regulator akan diperkuat dalam menjaga persaingan yang *fair* dan memastikan risiko-risiko baru yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dapat dimitigasi di kelola dengan baik. Kerangka pengaturan diharapkan mampu menciptakan *level playing field* baik bagi LJK maupun para pemain baru yang menawarkan atau memasarkan produk dan jasa keuangan.



Arus digitalisasi memerlukan dukungan kerangka pengaturan agar tidak kontraproduktif bagi stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Respon kebijakan yang dapat melihat ekosistem keuangan digital secara holistik menjadi sangat penting. Di samping itu, kolaborasi dengan otoritas persaingan usaha, otoritas pengaturan data, dan otoritas hukum lainnya dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan kerangka pengaturan sangat diperlukan.

Beberapa kerangka pengaturan yang penting untuk dibangun dalam keuangan digital adalah terkait dengan standar tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi (termasuk risiko siber), kerja sama antar pihak dalam keuangan digital (a.l. dalam penerapan API), serta bentuk dan metode pengawasan yang diterapkan khususnya pada sistem keuangan digital (termasuk pengawasan prudensial/*market conduct*, dan pemanfaatan *Supervisory technology/suptech* dan *Regulatory Technology/regtech*). Ketentuan yang telah terbit akan terus dipantau dampaknya terhadap inovasi dan instrumen pendukungnya agar tercipta ketentuan yang adaptif dan *forward looking* terhadap implikasi perkembangan teknologi dan inovasi yang berkembang saat ini maupun di masa depan. Risiko-risiko baru yang kemungkinan muncul akan terus dimitigasi, potensi pengembangan produk, jasa, model bisnis, dan bentuk kerja sama baru akan digali untuk penyempurnaan ataupun amandemen regulasi ke depan (a.l. *open banking*, *virtual banking*, *insurtech*, *robo advisor*, dan *project based crowdfunding*).

Kolaborasi dengan regulator terkait, asosiasi SJK dan asosiasi *fintech* juga akan terus diperkuat. Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi dan penyelarasan kebijakan perizinan, pengaturan kelembagaan dan kegiatan usaha, pelaporan, pengawasan, perpajakan, serta standar akuntansi dengan otoritas regulator dan Pemerintah. Sementara itu, kerja sama dengan asosiasi akan diarahkan untuk memastikan setiap pelaku menjunjung dan menerapkan kode etik dan tata kelola pada standar yang tinggi (*highest governance and ethical standard*).

Kehadiran kerangka pengaturan yang memadai tersebut diharapkan dapat menciptakan *level playing field* bisnis keuangan digital dengan SJK secara keseluruhan. Di samping itu, kerangka pengaturan yang *agile* terhadap perkembangan inovasi di SJK juga diharapkan dapat mengarahkan inovasi yang bertanggung jawab dan peningkatan daya saing LJK di era digital.

3.3 Meningkatkan kapasitas SDM di SJK seiring dengan perkembangan industri digital

Adanya disrupsi terhadap kebutuhan tenaga kerja ahli di era digital, meningkatkan kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM yang mampu menciptakan, mengelola perangkat teknologi informasi, dan memanfaatkan informasi sehingga dapat mendukung suksesnya transformasi digital di SJK.

Di sisi lain, semakin kompleks dan saling terkaitnya bisnis keuangan menuntut keahlian para pegawai/pimpinan di LJK yang memadai. Sementara itu, masih terdapat beberapa SJK yang masih belum memiliki program sertifikasi. Oleh karena itu, sertifikasi keahlian untuk seluruh SJK perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas tenaga ahli yang tersertifikasi.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh OJK adalah dengan terus menyediakan sertifikasi dan beragam program peningkatan kapasitas bagi pegawai maupun pimpinan LJK. Selain itu, OJK juga akan terus mendorong peningkatan kapasitas secara *in-house* dan sertifikasi internasional yang dilakukan oleh masing-masing LJK.

Dalam hal sertifikasi, OJK akan melakukan penyempurnaan desain Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk sertifikasi keahlian yang berkaitan dengan bisnis keuangan termasuk manajemen risiko teknologi informasi di SJK. Sertifikasi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fungsi di setiap fungsi, jenjang manajerial dan di kebutuhan di masing-masing sektor.

Sementara itu, program peningkatan kapasitas bagi SJK akan diarahkan untuk mendorong LJK menyiapkan sumber daya manusianya di era digital. Program-program ini akan didesain secara kolaboratif dengan para pakar





dari dalam dan luar negeri (a.l. universitas, lembaga internasional, asosiasi industri) serta disesuaikan dengan hasil kajian pemetaan *hard and soft skills* yang diperlukan di era digital dan berbagai *best practices* internasional.

Ke depan program-program tersebut akan dikemas dalam *Roadmap/Kerangka Pengembangan SDM SJK* yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan merubah *mindset* SDM SJK seiring dengan pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis SJK yang dinamis; menciptakan SDM SJK yang *agile*, kompeten unggul serta berdaya saing nasional dan global; dan memenuhi *skills demand* dan *talent gap* SDM di SJK baik yang berasal dari bidang pendidikan, pelatihan, asosiasi, institusi maupun industri.

Upaya peningkatan kapasitas SDM di SJK tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga ahli yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi di LJK, meningkatkan kualitas kemampuan para pegawai, manajer, dan pimpinan di LJK dalam menjalankan bisnis keuangan dan mengelola risiko dengan baik, serta membangun pimpinan LJK yang *digital savvy* untuk mendukung akselerasi transformasi digital.

3.4 Memperkuat peran riset untuk mendukung inovasi dan transformasi digital SJK

Produk, jasa, dan model bisnis baru yang muncul akibat dari perkembangan teknologi dan bisnis dapat berimplikasi signifikan terhadap mekanisme regulasi, pengawasan, dan tata kelola. Pelajaran penting dari inovasi adalah perlunya penanganan risiko-risiko baru yang muncul sehingga inovasi dapat berkembang dengan tetap memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dan masyarakat serta memiliki bisnis yang berkelanjutan.

Saat ini, riset untuk mendukung kebijakan yang mendorong transformasi digital dan inovasi produk, jasa, dan model keuangan masih sangat terbatas. Sementara itu, riset yang mendalam perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator (*research based policy*) sehingga mengurangi potensi kesalahan pendekatan yang dapat menyebabkan distorsi pasar atau persaingan yang tidak sehat.

Riset yang dilakukan diharapkan dapat diarahkan untuk mempercepat akselerasi transformasi digital dan mendorong inovasi di

SJK. Hal ini antara lain akan dilakukan dengan mengeksplorasi pemanfaatan teknologi-teknologi baru dalam produk, jasa, dan model bisnis keuangan maupun dalam pengembangan metode pengawasan SJK (pengembangan *suptech* dan *regtech*) serta mengeksplorasi *key success factor* dalam melakukan transformasi digital LJK maupun regulator.

Beberapa riset tersebut antara lain mencakup analisis prospek produk, jasa, dan model bisnis baru (a.l. penerapan *open banking*, *virtual banking*, *robo advisor*, *project based crowdfunding* dan *insurtech*), serta menyediakan infrastruktur yang dapat mengakselerasi perizinan dan menyederhanakan berbagai proses di SJK (a.l. *e-voting*, *e-IPO*, dan sebagainya).

Peningkatan riset tersebut diharapkan dapat mendukung perumusan pendekatan dan penyusunan kebijakan yang akan diambil oleh OJK untuk mampu mendukung inovasi dan transformasi digital di SJK dalam rangka menciptakan SJK yang berdaya saing tinggi.

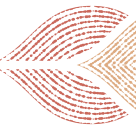
Sejalan dengan akselerasi transformasi digital SJK, OJK juga akan memperkuat pengawasan SJK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Upaya penguatan pengawasan perlu diarahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang dikenal pula sebagai pengawasan berbasis teknologi atau *suptech*. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan pengawasan juga perlu dilakukan melalui tranformasi proses bisnis (*business process reengineering*) serta pengembangan SDM yang unggul di era digital.

3.5 Mengakselerasi penerapan pengawasan berbasis Teknologi Informasi (*suptech*) di OJK dan pemanfaatan *regtech* oleh LJK

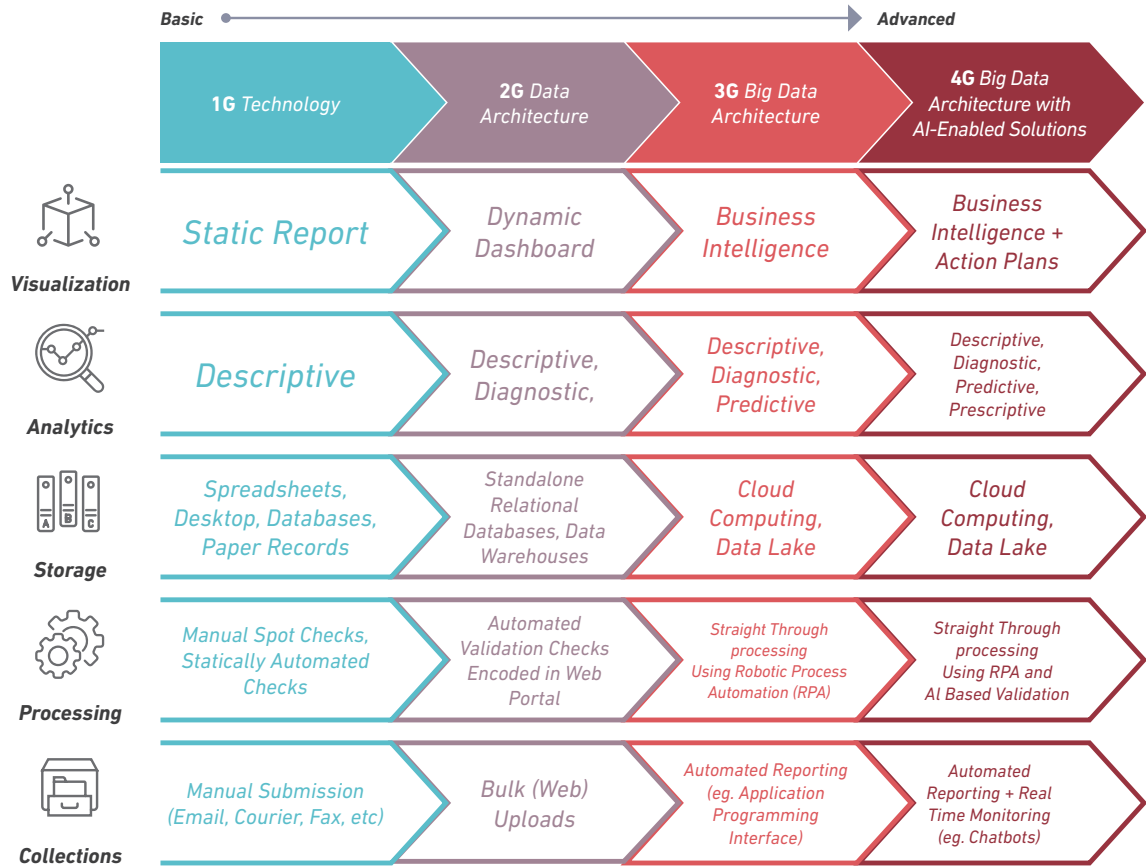
3.5.1 Penerapan pengawasan berbasis teknologi informasi

Suptech adalah pemanfaatan teknologi inovatif dalam mendukung kinerja otoritas. *Suptech* mendorong kinerja otoritas ke arah *data-driven* dengan tetap memperhatikan tingkat kompleksitas (*complexity*), ukuran (*size*) dan kesiapan serta perkembangan (*development*) IJK yang diawasi. Perangkat yang diterapkan sangat beragam mulai dari *advanced data collection and data analytical tools* seperti *Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML)* sampai dengan *virtual assistance* seperti *Chatbot*.





Generasi Teknologi yang Diadopsi Otoritas Keuangan



Sumber: Bank for International Settlements (BIS), 2019

Secara umum, *suptech* OJK dapat dikatakan telah berada di level 2G Architecture atau tahap pengembangan awal (*early development stages*) baik untuk perizinan, pelaporan, maupun pengawasan.

Dari sisi perizinan, OJK telah mengembangkan aplikasi SPRINT untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam bentuk informasi proses perizinan di SJK.

Dari sisi pelaporan, OJK telah mengembangkan OBOX dan APOLO yang memanfaatkan mekanisme *Host-to-Host* melalui *file transfer protocol* (FTP) dan *automated validation*. Melalui mekanisme ini, OJK dapat melakukan otomatisasi pengumpulan data (*automated data collection*).

Selain itu, OJK juga telah memulai memanfaatkan pelaporan berbasis *Application Programming Interface* (API) untuk pelaporan *Fintech Peer-to-Peer Lending*.

Sedangkan dari sisi pengawasan, OJK telah mengembangkan sistem informasi pengawasan yang secara otomatis mengolah data-data yang dilaporkan secara elektronik oleh LJK. Selain itu, OJK juga telah memanfaatkan *big data analytics* dalam rangka identifikasi investasi ilegal melalui analisis terhadap email aduan yang dikirimkan oleh masyarakat dan penegakan disiplin pelaku pasar melalui pemantauan iklan SJK di berbagai media dengan menggunakan metode *text mining* dan *text analysis*.





Ke depan, OJK akan terus mengembangkan penerapan *suptech* dengan menggunakan teknologi terkini secara bertahap baik untuk perizinan, pelaporan, maupun pengawasan.

Terkait perizinan, pengembangan *suptech* akan difokuskan pada aplikasi SPRINT dengan menerapkan sertifikasi digital dan tanda tangan elektronik bekerja sama dengan otoritas terkait. Aplikasi SPRINT akan menjadi satu-satunya pintu masuk perizinan para pelaku pasar SJK di OJK.

Terkait pelaporan, pengembangan *suptech* akan dilakukan dengan menyempurnakan *data collection* menggunakan *data pulling approach* dan *real-time monitoring*. Mekanisme *data pulling* memungkinkan OJK untuk melakukan penarikan data yang bersifat transaksional secara langsung dari sistem di LJK. Untuk data yang bersifat masif dan *bulk*, OJK akan melakukan kajian mengenai metode dan teknologi yang dapat dipergunakan. Selain itu, OJK akan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk mendukung mekanisme otomatisasi pelaporan dimaksud.

Terkait pengawasan, OJK akan mengembangkan sistem informasi pengawasan dengan mengadopsi *advanced analytical tools* seperti *Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML)* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan yang dilakukan. Selain itu, OJK juga akan mengembangkan *dashboard business intelligence* dalam rangka mendukung pengambilan keputusan pengawasan.

Penerapan *suptech* tersebut memerlukan beberapa persiapan yang harus dilakukan secara simultan, antara lain:

Pertama, penerapan *suptech* menuntut kesesuaian teknologi dari sisi IJK dalam bentuk *regtech*. Dalam mendorong kesiapan interoperabilitas *regtech* dan *suptech*, OJK akan mendorong IJK untuk mempersiapkan infrastruktur teknologi yang mumpuni dalam mendukung rencana dimaksud. Selain itu, OJK akan mempersiapkan ketentuan yang tepat sebagai dasar pemanfaatan *regtech* dan pelaporan otomatis.

Kedua, penerapan *suptech* memerlukan data yang berkualitas (akurat, cukup, dan tepat waktu) sehingga dapat berjalan dengan

optimal. Berdasarkan hal tersebut, OJK akan mengembangkan *Enterprise Data Warehouse (EDW)* dan standarisasi taksonomi dan metadata. EDW akan mengintegrasikan data pelaporan dari sektor Perbankan, Pasar Modal, IKNB, dan EPK untuk memfasilitasi pertukaran data lintas sektor dan lintas lembaga. Dalam penerapannya, EDW akan memanfaatkan *Master Data Management (MDM)* untuk memastikan terjaminnya *data governance* dan *data validity*. Standarisasi taksonomi dan metadata diperlukan untuk menciptakan keseragaman definisi dan cakupan data di LJK dan OJK sebagai dasar integrasi serta pertukaran data/informasi. Standarisasi ini diharapkan dapat menghilangkan inkonsistensi dan redundansi data yang disampaikan oleh para pelaku pasar di SJK kepada OJK. Selain itu, standarisasi taksonomi dan metadata diharapkan dapat mendukung interoperabilitas data, integrasi pelaporan lintas sektor keuangan, dan penyederhanaan proses pelaporan.

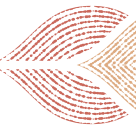
Terakhir, penerapan *suptech* perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai terutama *server*, *storage*, jaringan, dan pengamanan dengan kapasitas yang sangat besar sehingga mampu mengakomodasi proses pengiriman data (baik dari segi *volume*, *variety*, maupun *velocity*) dari para pelaku pasar di SJK.

3.5.2 Membangun sumber daya manusia pengawasan yang unggul di era digital

OJK memandang transformasi digital membutuhkan kompetensi digital karena peran manusia dalam melakukan pengawasan IJK masih sangat signifikan. Ke depannya, fokus penguatan kompetensi digital adalah membangun pengawas yang bersifat *adaptive*, *risk-based mindset*, *agile*, dan *diverse in skill sets*. Fokus ini dikonstruksikan untuk menjawab tantangan keterbatasan kompetensi digital terutama *data analytic skills*.

Kolaborasi pengembangan talenta dengan *tech-company* menjadi faktor pendukung keberhasilan penguatan SDM di era digital. Selain itu, kolaborasi antara OJK dengan organisasi internasional menjadi program utama dalam hal *capacity building* SDM di OJK dan IJK. Materi dan program pengembangan akan diarahkan kepada isu teknologi di SJK. Pengembangan kompetensi ini diharapkan dapat menciptakan *best-fit talent* yang sesuai dengan *digital culture* yang akan dibangun di industri dan regulator.





3.6 Melakukan *business process reengineering* untuk peningkatan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan

Business Process Reengineering (BPR) pada prinsipnya merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja dan menciptakan proses bisnis yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Fokus perubahan bisnis proses adalah menciptakan strategi yang bersifat inovatif dan berorientasi kepada kepentingan industri yang diawasi sehingga terjadi improvisasi pada parameter kinerja seperti biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Percepatan proses bisnis dan penguatan ketangguhan OJK mendorong terciptanya IJK yang stabil, lebih kontributif dan berdaya saing, dan inklusif. Selain itu, percepatan BPR akan meningkatkan kapasitas organisasi menuju organisasi yang andal untuk peningkatan kualitas teknologi, organisasi, dan SDM OJK.

Dengan latar belakang tersebut, OJK merumuskan inisiatif BPR dalam spektrum perizinan terintegrasi berbasis teknologi, otomatisasi pelaporan, dan peningkatan kualitas pengawasan dengan mempergunakan data LJK yang terintegrasi. Inisiatif tersebut dilaksanakan dalam rangka merespon kebutuhan industri terkait percepatan perizinan dan efisiensi pelaporan serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi.

Pertama, perizinan terintegrasi berbasis teknologi akan dikembangkan ke arah akselerasi penyatuan proses perizinan LJK melalui satu pintu menggunakan sistem yang telah dibangun yaitu SPRINT. Dalam mendorong hal ini, OJK telah menerbitkan regulasi terkait perizinan secara

elektronik sebagai landasan awal akselerasi perizinan terintegrasi berbasis teknologi. Selain akselerasi integrasi, pengembangan juga akan difokuskan kepada akselerasi perluasan cakupan modul perizinan yang dibuka dalam SPRINT. Untuk berpotensi secara optimal, pemanfaatan data terintegrasi lintas LJK yang digabungkan dengan data lintas lembaga akan menjadi sumber pendukung utama. *Database* sektor Perbankan, Pasar Modal, IKNB, dan EPK yang telah terintegrasi dalam *Enterprise Data Warehouse* (EDW) telah didesain untuk memfasilitasi pertukaran data lintas sektor dan lintas lembaga yang didukung oleh *analytical tools*.

Kedua, integrasi aplikasi pelaporan dan percepatan pengumpulan data akan diarahkan pada penggunaan integrasi pelaporan satu pintu lembaga melalui APOLLO. Tujuan pengembangan ini adalah untuk menyederhanakan berbagai berbagai aplikasi pelaporan yang terdapat di OJK pada saat ini sehingga penyediaan data SJK dapat lebih mudah dan cepat untuk mendukung proses pengambilan keputusan di OJK.

Ketiga, perumusan kerangka peningkatan kualitas pengawasan dilatarbelakangi dengan perubahan lingkungan pasar yang semakin berorientasi digital. Peningkatan kualitas pengawasan akan terfokus kepada kedalaman pengawasan LJK. Pengawasan akan diarahkan kepada sistem pengawasan yang spesifik, *forward-looking*, dan *risk-based minded* untuk mengakomodir model bisnis LJK yang semakin kompleks dan saling terkait. Untuk mengakomodir arah pengawasan dimaksud, OJK juga akan mengembangkan aplikasi pengawasan terintegrasi. Melalui sistem tersebut, kualitas pengawasan diharapkan dapat meningkat dengan memperhatikan informasi/ data dan kondisi lintas SJK.





Kolaborasi dan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan Sebagai *Enabler*

Untuk mencapai pilar-pilar MPSJKI, OJK memerlukan kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama LJK serta kementerian dan lembaga terkait.

Untuk itu, OJK akan berupaya meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan antara lain dengan cara:

Melakukan harmonisasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, dan pembangunan nasional

SJK memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta mekanisme resolusi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, BI dan LPS dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Oleh karena itu, koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan anggota KSSK menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dari setiap otoritas, baik yang bersifat stimulus maupun kontraktif, dapat bekerja secara efektif di pasar dan konsisten.

Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, OJK bersama anggota KSSK telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk PEN. Ke depan, OJK bersama anggota KSSK akan memperkuat koordinasi dan implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Selain itu, kolaborasi dan sinergi kebijakan antar otoritas juga diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan perekonomian yang inklusif dan menyeluruh. Hal ini terutama memperhatikan kebutuhan pembiayaan yang cukup tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan, visi Pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi dan Keuangan Syariah yang terintegrasi serta mewujudkan masyarakat yang *financially literate* dan SJK yang inklusif.

Harmonisasi peraturan antar otoritas terutama diarahkan untuk menyederhanakan proses kepatuhan (perizinan dan pelaporan), mengurangi kemungkinan terjadinya *double taxation*, dan memastikan terbentuknya lingkungan bisnis dengan persaingan usaha yang sehat.

Untuk itu, OJK akan melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan BI untuk penyelarasan dan penyederhanaan proses perizinan dan mekanisme pelaporan LJK (khususnya terkait sistem pembayaran) sehingga mengurangi *redundancy* informasi yang disampaikan serta penyelarasan.

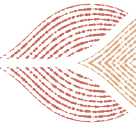
Di samping itu, sinergi dan harmonisasi kebijakan dengan BI akan dilakukan pula dalam konteks moneter (a.l. Giro Wajib Minimum, suku bunga), koordinasi pengawasan serta sistem pembayaran. Koordinasi kebijakan dan pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial akan terus dioptimalisasi dan disinergikan. Dalam kerangka ekonomi dan keuangan digital dan sejalan dengan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025, OJK dan BI juga akan mensinergikan respon kebijakan terhadap para pemain baru (*start up fintech*) maupun LJK yang menyediakan produk keuangan dan melakukan kegiatan sistem pembayaran.

Dalam hal kebijakan fiskal, OJK dengan Kementerian Keuangan akan mengintensifkan koordinasi terkait dengan penyelarasan ketentuan tarif perpajakan bagi subjek pajak untuk instrumen keuangan yang sama, pengenaan perpajakan dan harmonisasi regulasi untuk produk dan jasa keuangan yang baru, termasuk yang belum memiliki kejelasan skema perpajakan. Di samping itu, koordinasi juga akan dilakukan dalam kerangka implementasi kebijakan OJK yang memerlukan insentif fiskal seperti relaksasi pajak aksi korporasi dalam rangka konsolidasi LJK.

Selanjutnya, dalam upaya untuk mendukung pembangunan nasional, OJK akan berkolaborasi dengan kementerian terkait guna menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan bagi SJK. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya terkait dengan pendanaan *major project* Pemerintah, kredit kepada UMKM, upaya membangun ekosistem ekonomi dan Keuangan Syariah, dan implementasi strategi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Selanjutnya, OJK juga akan bersinergi dan memfasilitasi LJK dalam implementasi kebijakan dimaksud.

Harmonisasi pengaturan dan kebijakan dengan otoritas terkait diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan bagi LJK, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan di pasar, memberikan konsistensi dan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas kebijakan dari masing-masing otoritas. Di samping itu, kolaborasi yang baik antara OJK dengan K/L terkait juga diharapkan mampu mendukung dan mempercepat tercapainya target-target pembangunan nasional.





Memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tingkat nasional, regional, dan internasional

Dalam rangka menjaga pertumbuhan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan diperlukan kerja sama dan keterpaduan antara OJK dan lembaga di Indonesia serta kerja sama antara OJK dengan lembaga internasional. Hasil yang diharapkan oleh OJK dari kerjasama dimaksud adalah untuk meredam ketidakpastian perekonomian global yang disebabkan oleh *external shocks* dan *spill-over effect* yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dunia, fluktuasi harga komoditas, dan faktor eksternal lainnya.

Mengingat OJK dan *counterparts* lainnya seperti BI dan K/L terkait memiliki *cross cutting issues* dalam hal stabilitas sistem keuangan, kerja sama di tingkat nasional menjadi sangat penting dalam melakukan pencegahan hal-hal yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia. Pencegahan dapat dilakukan dengan hal-hal diantaranya penyamaan persepsi terkait stabilitas keuangan, penyesuaian ketentuan di sektor keuangan, dan skema pemberian stimulus ekonomi. Selain itu, penyesuaian ketentuan domestik dengan standar internasional yang berlaku di SJK juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Untuk itu, OJK bersama dengan Kementerian Keuangan, BI, dan LPS akan terus berkoordinasi dalam KSSK untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.

Mengingat Indonesia merupakan bagian dari komunitas keuangan global dimana *nature* dari tantangan yang dihadapi juga sama dengan negara lain, maka OJK perlu untuk bekerjasama dengan *international standard setters* seperti *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS) dan lembaga lainnya.

Selain itu, OJK juga akan bekerjasama dengan otoritas keuangan negara yang menjadi pusat keuangan dunia seperti otoritas di Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Hongkong, Jepang, dan negara lainnya. Keuntungan yang didapat dari kerja sama ini adalah OJK mendapatkan gambaran yang utuh terkait *frameworks* ketentuan dari negara dimaksud yang dapat berpengaruh kepada perekonomian *emerging country* seperti Indonesia. Dengan demikian, OJK dapat memitigasi risiko apabila terdapat kebijakan dari negara dimaksud yang bersifat *high-impact*.

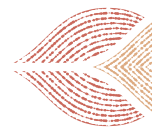
Ke depan, peningkatan kerja sama domestik, regional, dan global dalam isu stabilitas sistem keuangan diperlukan untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan resilien guna pertumbuhan IJK yang efektif dan efisien. Di tingkat domestik, peningkatan kerja sama KSSK diharapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Di tingkat bilateral, peningkatan kerja sama bilateral dengan regulator jasa keuangan asing (dengan asas resiprokal) diharapkan dapat memperkuat *tools* pengawasan, pengaturan dan perizinan SJK *cross border*. Dalam skala internasional, penyusunan ketentuan diharapkan dapat sebagai implementasi standar internasional berdasarkan *best fit*.



Daftar Singkatan

AL/NCD	Alat Likuid terhadap <i>Non-Core Deposit</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	<i>Application Programming Interface</i>
APOLO	Aplikasi Pelaporan <i>Online</i> OJK
APPK	Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen
APU-PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
AUM	<i>Asset Under Management</i>
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BCBS	<i>Basel Committee on Banking Supervision</i>
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BP	Bukan Pekerja
BPR	<i>Business Process Re-Engineering</i>
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BWM	Bank Wakaf Mikro
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CCP OTC	<i>Central Counterparty Clearing Over The Counter</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Covid-19	Corona Virus Disease 2019
DINFRA	Dana Investasi Infrastruktur
DIRE	Dana Investasi Real Estate

DPK	Dana Pihak Ketiga
EBA	Efek Beragun Aset
EBUS	Efek Bersifat Utang dan Sukuk
ECF	<i>Equity Crowdfunding</i>
EDW	<i>Enterprise Data Warehouse</i>
ESG	<i>Environment, Social and Governance</i>
EWS	<i>Early Warning System</i>
FHC	<i>Financial Holding Company</i>
FSB	<i>Financial Stability Boards</i>
FTP	<i>File Transfer Protocol</i>
GWM	Giro Wajib Minimum
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IAIS	<i>International Association of Insurance Supervisors</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKD	Inovasi Keuangan Digital
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
IOSCO	<i>International Organisation of Securities Commissions</i>
IPO	<i>Initial Public Offering</i>
KEJAR	Satu Rekening Satu Pelajar
KIK-Tapera	Kontrak Investasi Kolektif Tabungan Perumahan Rakyat
KMK	Kredit Modal Kerja
KOJK	Kantor OJK
KR	Kantor Regional
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUR	Kredit Usaha Rakyat
KYC	<i>Know Your Customer</i>
Laku Pandai	Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif
LAPST	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi



LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LNPRT	Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga
LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
MDM	<i>Master Data Management</i>
MI	Manajer Investasi
MIC	<i>Middle Income Countries</i>
Migas	Minyak dan Gas Bumi
ML	<i>Machine Learning</i>
MPSJKI	Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MTN	<i>Medium-Term-Notes</i>
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non Performing Financing</i>
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
OBOX	OJK-Box
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OJK Infinity	<i>OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology</i>
P2P	<i>Peer-To-Peer</i>
Pajak DTP	Pajak Ditanggung Pemerintah
PAJ	Perusahaan Asuransi Jiwa
PAU	Perusahaan Ausransi Umum
PBPU	Pekerja Bukan Penerima Upah
PDB	Produk Domestik Bruto
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PKH	Program Keluarga Harapan
PMA	Penanaman Modal Asing
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNM	PT Permodalan Nasional Madani

PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
RBC	<i>Risk Based Capital</i>
RDPT	Reksa Dana Penyertaan Terbatas
Regtech	<i>Regulatory Technology</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIP	Rencana Induk Pengembangan
ROA	<i>Return On Assets</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah
SBN	Surat Berharga Negara
SDGs	<i>Sustainale Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SimPel	Simpanan Pelajar
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SMF	Sarana Multigriya Finansial
SNKI	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPRINT	Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi
SRO	<i>Self-Regulatory Organization</i>
Suptech	<i>Supervisory Technology</i>
SWI	Satgas Waspada Investasi
TPAKD	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UN	<i>United Nations</i>
UU	Undang-Undang
UUS	Unit Usaha Syariah
VAT	<i>Value Added Tax</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>
yoy	<i>Year-On-Year</i>

